



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 123/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,
dalam perkara antara :

.....
TAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Sadewa Dalam No. 3 Rt. 014, Rw.
005, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta
Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada
: ANNA SOFA YUKING, SH., M.H. dan
AGUSSALIM, SH, M H , keduanya Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat,
pada Kantor Hukum Yuking & Co. Attorneys
at Law, berkantor di Gedung Bursa Efek
Indonesia, Tower II, Lantai 17, Suite 22,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
4 April 2011, untuk selanjutnya disebut
sebagai

..... **PENGGUGAT,**

M E L A W A N :

Hal 1 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Pejambon No. 6, Jakarta Pusat., dalam
hal ini memberi kuasa kepada :- -

DIAR NURBINTORO. Direktur Hukum
Kementerian Luar Negeri

R.I.;- -----

RICKY SUHENDAR. Kepala Sub Direktorat
Pelayan Hukum, Direktorat Hukum
Kementerian Luar Negeri

R.I.;- -----

WAHYU HARI SATRIO. Staf Sub Direktorat
Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum
Kementerian Luar Negeri

R.I.;- -----

WENDY BUDI RAHARJO. Staf Sub Direktorat
Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum
Kementerian Luar Negeri

R.I.;- -----

DARMAWAN TUAH PURBA. Staf Sub Direktorat
Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum
Kementerian Luar Negeri

R.I.;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Luar Negeri R.I.,
berkantor/beralamat di Jalan Taman
Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
00527A/HI/07/2011/58, tanggal 5 Juli
2011, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT. tanggal
28 Juni 2011, tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ; - -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 123/PEN/2011/PTUN-JKT. tanggal 28
Juni 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2011, tentang Hari
Pemeriksaan

Persiapan ; - -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Hal 3 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 24 Juni 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2011, dibawah register perkara Nomor : 123/G/2011/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Juli 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

OBJEK SENGKETA

Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia No. 153/KP/HD/I/2011/19/02 TAHUN 2011, Tertanggal 28 Januari 2011 tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik Rigo. ;-----

Bahwa Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN"), sehingga dapat

digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-

alasan sebagai

berikut :-

Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat berupa suatu Penetapan

Tertulis

(*beschikking*);-

Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam

kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

Objek Sengketa bersifat konkret, dimana telah secara

husus, tegas dan jelas mengatur mengenai Penjatuhan

Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil

terhadap

Penggugat;-----

Objek Sengketa mempunyai sifat individual, karena secara

tegas menyatakan menjatuhkan hukuman pelanggaran

disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada individu tertentu

yaitu, Sdr. Taufik Rigo. selaku Sekretaris II Fungsi

Sosbud;-----

Objek Sengketa telah bersifat final, karena telah secara

definitif menimbulkan akibat hukum berupa penarikan

Penggugat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia

Hal 5 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antananarivo. dan Objek Sengketa merupakan keputusan
final setelah Penggugat mengajukan
keberatan; -----

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa *a-quo*; -----

TENGGANG WAKTU :

Bahwa Objek Sengketa telah diperlihatkan kepada Kuasa
Hukum Penggugat pada sidang persiapan pada tanggal 14 Juli
2011, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1991, Bagian V Angka 3
; -----

KEDUDUKAN HUKUM :

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a-quo*,
serta merta menimbulkan akibat hukum secara langsung
berupa ditariknya Penggugat dari tugasnya sebagai pejabat
diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
Antananarivo, sehingga Objek Sengketa *a-quo* telah
merugikan kepentingan Penggugat. Dan dengan demikian
Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk
mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a-quo*
berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara

yang

berbunyi :- -----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau dir ehabilitasi”.; -----

DASAR-DASAR

GUGATAN :- -----

Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia , selama 13 tahun 3 bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 1998 ;

Bahwa Penggugat ditugaskan sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananrivo , sejak tanggal 9 Pebruari 2009, dengan atasan Kuasa Usaha Tetap (“K UTAP”) Harjanto Hagnjopranoto per tanggal 27 Maret 2009, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010, dan dengan atasan Kuasa Usaha Ad Interim (“KUAL”) Swedianto Sumardi per tanggal 1 September 2010, sampai dengan tanggal penarikan dipercepat ke Jakarta

Hal 7 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan telah mencapai prestasi kerja yang baik sebagai bentuk pelaksanaan kerja yang optimal, sebagaimana terbukti dari :

Tanggapan Questionnaires Tim Itjen pada pemeriksaan bulan Oktober - November 2010;

Apresiasi mitra kerja atas pelaksanaan kinerja Fungsi Sosbud;

Kawat Biasa No. PL-03160/120309 pada bulan Desember 2009, Tentang Apresiasi Direktur Afrika terhadap upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, dalam membina hubungan baik di bidang sosial dan budaya antara Indonesia dan Madagaskar ;

Artikel Koran Midi Madagaskar No. 8403 du jeudi tertanggal 31 Maret 2011, Tentang apresiasi kinerja Penggugat selama bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo ;

Bahwa selama menjalankan tugasnya, dibawah kepemimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Usaha Tetap (KUTAP), Harjanto Hagnjopranoto, Penggugat mendapat arahan dan apresiasi kerja yang cukup baik. Namun dibawah kepemimpinan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL), Swedianto Sumardi, Penggugat, justru melihat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL), Swedianto Sumardi. diantaranya adalah

:-----

KUAL Swedianto Sumardi, cenderung tidak profesional, yakni Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) Swedianto Sumardi, telah berkali-kali memerintahkan Penggugat untuk membuat konsep Kawat Laporan Kegiatan fiktif; Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) melakukan rekrutmen Staf Lokal tidak mengikuti prosedur standar dimana Penggugat selaku Komisi Kepegawaian tidak dilibatkan dalam proses keputusan penerimaan Staf Lokal; mengambil cuti selama sebulan penuh tanpa penjelasan pendelegasian

kewenangan;-----

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) Swedianto Sumardi, bekerja dengan tidak mengindahkan etika diplomatik, yakni : Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) pernah menyampaikan tanggapan secara terbuka atas arahan Pimpinan Pusat dalam rapat dengan bahasa yang tidak mengindahkan norma dan kesantunan bahasa dinas, melakukan tindakan yang menyebabkan hubungan dengan seorang Diplomat Jepang yang selama ini terbina dengan baik, menjadi berakhir dengan kebijakan

Hal 9 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang keluarga masyarakat Indonesia untuk
berhubungan dengan keluarga Diplomat Asing dengan
alasan tidak pantas; -----

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) Swedianto Sumardi, tidak
bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kerja di
perwakilan, yakni: Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL)
tidak antusias untuk membangun jejaring kerja dengan
mitra lokal baik politisi maupun pejabat
pemerintahan di Pusat dan Daerah; tidak
mengapresiasi baik kreatifitas Fungsi Sosbud yang
dalam pelaksanaan tugasnya selama 20 (dua puluh)
bulan telah mendapat apresiasi yg baik dari berbagai
instansi Pemerintah, termasuk kolega dari teman-
teman Indonesia di
Madagaskar ; -----

Bahwa Penggugat dengan itikat baik merasa wajib untuk
menyampaikan laporan terkait dengan penyimpangan-
penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan
oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAL) Swedianto Sumardi
tersebut kepada atasan dalam hal ini Menteri Luar
Negeri, Cq. Inspektur Jenderal, dan Inspektur Wilayah
Afrika. Laporan mana dimaksudkan agar pimpinan pusat
dapat memberikan pembinaan lebih lanjut guna penataan
Tata Kerja Perwakilan di Kedutaan Besar Republik
Indonesia Antananarivo menjadi lebih
baik; -----

Bahwa laporan Penggugat tersebut disampaikan secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Cq.
Inspektur Jenderal, dan Inspektur Wilayah Afrika,
masing-masing melalui Memorandum Nomor : 01/PF
Sosbud/V/01 tertanggal 26 Mei 2010, Memorandum Nomor :
02/PF Sosbud/VI/10 tertanggal 15 Juni 2010, dan
Memorandum Nomor : 03/FP Sosbud/X/10 tertanggal 1
Oktober 2010, (selanjutnya disebut
Memorandum); -----

Bahwa atas dasar Memorandum yang disampaikan oleh
Penggugat tersebut diatas, Kuasa Usaha Ad Interim
(KUI) Swedianto Sumardi, menyampaikan berita
faksimili Kedutaa Besar Republik Indonesia
Antananarivo, Nomor : 030/tv/07/10 tertanggal 9 Juli
2010, yang menyatakan adanya dugaan Penggugat
melakukan fitnah terhadap Kuasa Usaha Ad Interim
(KUI) Swedianto Sumardi, berperilaku diasosiatif dan
membahayakan dinas, serta diduga melakukan pelanggaran
terhadap kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13, PP Nomor :
53 Tahun 2010. Dan untuk selanjutnya keluar Surat
Perintah Nomor : ST/PW/0094/10/2010R untuk melakukan
pemeriksaan terhadap
Penggugat; -----

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010, Penggugat diperiksa oleh
Pejabat Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Wilayah
III - Inspektorat Wilayah III, Kepala Bagian Tata Usaha
Hal 11 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian - Biro Kepegawaian dan Auditor Ahli Muda-
Inspektorat Wilayah

III; -----

Bahwa sejak diperiksa sampai dengan ditetapkannya
Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah menerima
photocopy Berita Acara Pemeriksaan atas hasil
pemeriksaan

dimaksud; -----

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Penggugat menerima
Kawat Penarikan, yang memerintahkan Penggugat untuk
kembali ke Jakarta selambat-lambatnya pada akhir bulan
Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua)
bulan; -----

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Penggugat mengajukan
Keberatan atas Kawat Penarikan melalui Memorandum No.
04/PF Sosbud/I/11; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, Penggugat
diperintahkan membaca isi Keputusan Kepala Biro
Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ,
No. 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010, tertanggal 31
Desember 2010, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil , Terhadap Saudara Taufik Rigo,
berdasarkan Pengantar Berita Faximil No. RR-
0045/KEMLU/I/11 tertanggal 19 Januari
2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat diperintahkan membaca isi Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02 TAHUN 2011 tertanggal 28 Januari 2011 tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik Rigo, berdasarkan Pengantar Berita Faximil Nomor : RR-01281/KEMLU/III/11 tertanggal 29 Maret 2011; -----

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Penggugat efektif menjalani hukuman berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo dan kembali ke Jakarta; -----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :- -----

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP No. 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP No. 53 Tahun 2010"), yang mengatur mengenai Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sebagai berikut : -----

Pasal

Hal 13 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ; - - - - -

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri

dari: - - - - -

a. teguran

lisan ; - - - - -

b. teguran tertulis ; dan

c. pernyataan tidak puas secara

tertulis. - - - - -

Pasal

8; - - - - -

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban: - - - - -

Bekerja dengan jujur, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja; - - - - -

Bahwa salah satu yang menjadi dasar dikeluarkannya
Objek Sengketa adalah Penggugat dinyatakan melanggar
ketentuan Pasal 3 angka 9 PP No. 53 Tahun
2010; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP No. 53 Tahun 2010 tersebut diatas, maka hukuman yang harus diberikan adalah tingkat ringan berupa teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat ; -----

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menerima teguran baik berupa teguran lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat, namun langsung dilakukan pemeriksaan dan kemudian dijatuhi hukuman Tingkat Sedang berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo; -----

Bahwa dengan demikian, penetapan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa a-quo secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010, yang mengatur mengenai Tata Cara Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin sebagai berikut : -----

Pasal

Hal 15 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31;- -----

Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang
menghukum;- -----

-
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada
pejabat instansi
terkait; -----

Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak keputusan
ditetapkan; -----

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan
hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang
bersangkutan;- -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan Objek
Sengketa secara tertutup kepada Penggugat selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Objek
Sengketa _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan; -----

Bahwa faktanya sejak Objek Sengketa ditetapkan per tanggal 28 Januari 2011, sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima Objek Sengketa *a-quo*. Penggugat hanya diperintahkan untuk membaca ditempat isi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2011, yakni 59 (lima puluh sembilan) hari setelah Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2011; -----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a-quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010, yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan, sebagai berikut: -----

Pasal

28; -----

(3) *Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat photocopy Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);* -----

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010, Penggugat diperiksa
Hal 17 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Wilayah III - Inspektorat Wilayah III, Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian - Biro Kepegawaian dan Auditor Ahli Muda- Inspektorat Wilayah III; -----

Bahwa faktanya sejak tanggal diperiksa sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 28 Ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a-quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 63 huruf a Permenlu No. 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik , dan Konsuler (selanjutnya disebut "Permenlu No. 4 Tahun 2009"), yang mengatur Tata Cara Penarikan Pejabat Diplomatik sebagai berikut

: -----

Pasal

63;-----

Tata cara penarikan pejabat diplomatik atau perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :-----

Biro Kepegawaian memberitahukan Pejabat Diplomatik bersangkutan mengenai batas akhir masa penempatan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa penempatan berakhir; -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai penarikan kembali Penggugat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa penempatan berakhir; -----

Bahwa faktanya penjatuhan hukuman berupa perintah penarikan kembali terhadap Penggugat disampaikan melalui Kawat Penarikan pada tanggal 5 Januari 2011 yang memerintahkan Penggugat harus kembali ke Jakarta selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua) bulan; -----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 63 huruf a Permenlu No. 4 Tahun 2009. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a-quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah. -----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)
;-----

Hal 19 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek _____ Sengketa _____ bertentangan _____ dengan _____ Asas _____

Proporsionalitas: -----

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut

: -----

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

: -----

Pasal 3 angka (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil ; -----

Pasal 3 angka (9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; -----

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2009,
Tentang PDLN Diplomatik dan Konsuler

: -----

Pasal 118 huruf a, menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semu ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia; -----

Pasal 119 huruf b, melakukan perbuatan tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara Penerima. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar pelanggaran tersebut diatas, kemudian Penggugat dijatuhi hukuman Tingkat Sedang berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP No. 53 Tahun 2010, penjatuhan hukuman disiplin Tingkat Sedang hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 3 angka (6) dan Pasal 3 angka (9), apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; -----

Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, kesalahan- kesalahan Penggugat, yang menjadi dasar ditetapkannya Objek Sengketa adalah sebagai berikut : -----

Perbuatan Penggugat yang pernah berselisih paham dengan Juru Mudi Perahu pada saat Penggugat, beserta Kuasa Usaha Ad Interim (KUI), dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, lainnya akan melakukan perjalanan dinas ke utara pulau wisata Nosy Be, Madagaskar dan Ambilobe. Dimana Penggugat menegur Juru Mudi Kapal yang menolak untuk memberangkatkan kapalnya, sementara telah dibayar dimuka; -----

Perbuatan Penggugat yang berfoto- foto lucu bersama
Hal 21 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, lainnya di
ruang VIP Bandara Ivato; -----

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut, nyata-nyata secara hukum tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (6) dan angka (9) PP No. 53 Tahun 2010, ataupun dalam Pasal 118 huruf a dan Pasal 119 huruf b Permenlu No. 4 Tahun 2009; -----

Bahwa sudah selayaknya Tergugat sebelum sampai pada keputusannya, harus meneliti, memperhatikan, dan menimbang dengan seksama kebenaran lain yang sesungguhnya dapat dibuktikan secara materiil dan formil. Komitmen penuh Penggugat dalam menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan cermat untuk kepentingan intansi adalah dapat dilihat secara terang benderang dari kinerja baik Penggugat, yang telah diakui banyak pihak sebagai bentuk pencapaian prestasi kerja yang optimal demi kepentingan negara; -----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan, kecuali semangat untuk berbuat sewenang-wenang, dimana kondisi Penggugat, yang pada saat itu masih memiliki bayi berusia 9 (sembilan) bulan dan dianggap rawan mengikuti penerbangan internasional, anak Penggugat, lainnya masih belum menyelesaikan masa belajar satu semester ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian dalil- dalil Gugatan tersebut diatas,
menjadi terang bahwa:

Derajat kesalahan yang disangkakan terhadap Penggugat,
sangat ringan dan tidak memenuhi unsur- unsur atas
Pasal- pasal yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri , sebagaimana
tercantum dalam Objek Sengketa. Dengan demikian Objek
Sengketa a-quo adalah bertentangan dengan asas
proporsionalitas, dimana penjatuhan sanksi atau
hukuman terhadap Penggugat, adalah tidak seimbang
nilainya dengan derajat kesalahan Penggugat

Tergugat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat,
tidak memperhatikan semua aspek kepentingan yang
tersangkut Penggugat , baik itu prestasi kerja
Penggugat, maupun aspek kemanusiaan Penggugat

OBJEK SENGKETA MENAKIBATKAN PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

BAIK MATERIIL MAUPUN

IMMATERIIL;-

Bahwa akibat dari ditetapkannya Objek Sengketa a-quo
telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi
Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil
(moril) maupun materiil ;

Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari

Hal 23 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dirugikan secara sistematis terhadap perkembangan karir Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Diplomatik, berupa : -----

Penggugat tidak diusulkan mengalami kenaikan regular PGPNS dan Jenjang Diplomatik; -----

Penggugat tidak diizinkan untuk mengikuti pendidikan diplomatik berjenjang tingkat Madya (Sesdilu); -----

Penggugat mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan harkat dan martabat kemanusiaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Diplomatik yang terlanggar, dimana Penggugat, serta merta ditarik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, karena dinyatakan melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa kerugian *materiil* Penggugat berasal dari : -----

Dihentikannya secara mendadak sekolah anak Penggugat, dari American School of Antananarivo, yang tidak terpenuhinya kalender Akademik yang baru berakhir pada bulan Juli 2011, dan Penggugat juga harus menanggung pembayaran penuh iuran sekolah Penggugat dengan

sia-
24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia ; - - - - -

- - - - -

Dampak hukuman berupa penarikan dipercepat terhadap
Penggugat, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
Antananarivo, yang hanya diberikan waktu 2 (dua)
bulan, mengingat situasi krisis politik- ekonomi di
Antananrivo - Madagaskar, membuat Penggugat, harus
menjual dengan cepat mobil Penggugat, dengan harga
murah dan menghentikan kontrak rumah lebih awal
yang sudah pasti terkena
penalty; - - - - -

- - - - -

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam
menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal
53 Ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Peradilan
Tata

Negara; - - - - -

-

Berdasarkan seluruh uraian dalil- dalil di atas,
Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus,
perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- - - - -

- - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris
Jenderal, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia ,

Hal 25 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 153/KP/HD/I/2011/ 19/02 Tahun 2011, tertanggal
28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas Keberatan
Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri
Sipil , Terhadap Saudara Taufik
Rigo;-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan
Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, Nomor : 153/KP/ HD/I/2011/19/02 Tahun 2011,
tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas
Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil , Terhadap Saudara Taufik
Rigo;-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan
martabat Penggugat, serta mengembalikan Penggugat,
pada kedudukan semula atau yang setara dengan
itu;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dari perkara
ini;------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adilnya;-

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang
menghadap dipersidangan, untuk Penggugat, datang menghadap
kuasanya bernama : ANNA SOFA YUKING, SH., M.H. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 April 2011, untuk Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap kuasa bernama : 1. RICKY SUHENDAR., 2.
WENDY BUDI RAHARJO. dan 3. DARMAWAN TUAH PURBA.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
00527A/HI/07/2011/58, tanggal 5 Juli 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis
dan diserahkan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2011,
yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :- - - - -

Namun demikian terlebih dahulu Tergugat menyatakan
bahwa membantah segala sesuatu yang dikemukakan oleh
Penggugat, di dalam gugatannya, kecuali apa yang nyata-
nyata diakui oleh Tergugat, dalam Eksepsi dan Jawaban
Pokok Perkara
ini ; - - - - -

Sesuai ketentuan hukum acara Tata Usaha Negara,
bersama ini Tergugat, menyampaikan Eksepsi dan Jawaban
Pokok Perkara , sebagai berikut
:- - - - -

E K S E P S
L :- - - - -

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL
STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA
- - - - -

Hal 27 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), mengatur :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa memperhatikan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan utama seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata tersebut, termasuk pula merugikan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil) akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bidang kepegawaian. ; - - - - -

Bahwa Objek Sengketa hanya mengakibatkan berpindahnya tempat tugas (mutasi) Penggugat, sebagai Pejabat Diplomatik, dan Konsuler dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar (selanjutnya disebut Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo (KBRI Antananarivo) ke kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, namun tidaklah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak kepegawaian Penggugat ; - - - - -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas-jelas Penggugat, tidak memiliki hak dan kedudukan hukum atau *legal standing (legitima persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; - - - - -

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) - - - - -

Bahwa penjelasan Penggugat, tentang Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dalam gugatan Penggugat, **Hal 29 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 tidak lengkap dimana tidak menjelaskan tentang unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara” yang merupakan salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

Bahwa terdapat ketidakjelasan antara dalil Penggugat, pada butir 8, butir 16, dan butir 18, dimana Penggugat, mendalilkan tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP), pada dalil butir 8, dan butir 16, namun pada bagian lain Penggugat, telah menyampaikan agumentasinya berdasarkan isi Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut ;

Pada butir 8 halaman 4 Penggugat, mendalilkan: -----

Bahwa sejak diperiksa sampai dengan ditetapkannya Objek Sengketa, Penggugat, tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud; -----

dan pada butir 16 halaman 7, Penggugat,
mendalilkan: -----

*Bahwa faktanya sejak tanggal diperiksa sampai dengan
tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah
menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan tersebut;*

Namun sebaliknya pada butir 18 halaman 8, Penggugat
mendalilkan :- -----

*Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
kesalahan- kesalahan Penggugat, yang menjadi dasar
ditetapkannya Objek Sengketa adalah sebagai
berikut*

Bahwa memperhatikan hal- hal tersebut di atas, termasuk
tidak adanya hak atau kedudukan hukum atau *legal
standing (legitima persona standi in judicio)* sehingga
petitum Penggugat, tidak didukung oleh posita yang
benar maka oleh karena itu jelas- jelas gugatan
Penggugat, telah memuat keterangan yang kabur (*obscur
libel*) sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang
membingungkan dan karena itu sudah setepatnya gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima; -----

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA _____

; -----

Hal 31 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN ;-----

Bahwa Penggugat, telah mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010), dimana seharusnya Penggugat, dijatuhi hukuman tingkat ringan berupa teguran tertulis atau lisan, sebagaimana termuat dalil Penggugat, pada butir 14 halaman 6 yang menyatakan:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), Jo. Pasal 8 angka 7, PP Nomor 53 Tahun 2010, tersebut diatas, maka hukuman yang harus diberikan adalah tingkat ringan berupa teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat ;-----

Bahwa faktanya Penggugat, tidak pernah menerima teguran baik berupa teguran lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat, namun langsung dilakukan pemeriksaan dan kemudian dijatuhi hukuman Tingkat Sedang berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo;-----

Bahwa dengan demikian, penetapan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2), Jo. Pasal 8 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, PP Nomor 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa a-quo secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa terhadap Penggugat, didasarkan pada fakta dan kronologis sebagai berikut

:-----

Bahwa Penggugat, telah menyampaikan informasi dan laporan yang tidak sesuai fakta kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri RI, melalui Memorandum No. 01/PF Sosbud/V/10, tertanggal 26 Mei 2010, Memorandum No. 02/PF Sosbud/VI/10, tanggal 15 Juni 2010, Memorandum No. 03/PF Sosbud/X/10 tanggal 1 Oktober 2010;-----

Bahwa terhadap informasi dan laporan Penggugat, Saudara Swedianto Sumardi, pimpinan/Kuasa Usaha Ad Interim (selanjutnya disebut KUAL), KBRI Antanarivo telah menyampaikan klarifikasi kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri RI, melalui Kawat No. 030/tv/07/10, bahwa Penggugat, telah melakukan perbuatan fitnah, memiliki perilaku yang tidak normal, aneh, disosiatif, dan membahayakan kepentingan dinas;--

Bahwa melalui Surat tanggal 19 November 2010, Saudara Swedianto Sumardi, pimpinan/KUAL KBRI Antanarivo, menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, mengenai perilaku

Hal 33 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang merupakan seorang penyebar fitnah,
pembuat konflik, pengadu domba diantara sesama *Home*
Staff dan *Local Staff* pada KBRI
Antananarivo;-----

--

Bahwa guna menindaklanjuti permasalahan tersebut,
Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, dengan
Surat Tugas No. ST/PW/00094/ 10/2010/R tanggal 27
Oktober 2010, menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri
dari Inspektorat Wilayah III, dan Biro Kepegawaian
Kementerian Luar Negeri RI, untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Penggugat; -----

Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan
terhadap Penggugat, bertempat di kantor Kedutaan
Besar Republik Indonesia Antananarivo, masing- masing
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor
00257A/KP/11/2010 tanggal 1 November 2010, dan Nomor
00257B/KP/11/2010 tanggal 1 November
2010;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana
tersebut dalam butir e, Penggugat, terbukti melakukan
perbuatan yang melanggar disiplin sebagai berikut
:-----

Penggugat, telah menyampaikan data pengaduan yang
tidak benar dan
akurat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menurunkan foto Presiden Madagaskar Andry Rajoelina, di Ruang VIP Bandara Madagaskar, ketika sedang menjalankan tugas kedinasan menuju Nosy Be ;-----.

Penggugat, melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu bertengkar dengan warga Madagaskar, ketika bermain bulutangkis dan menukar raket Penggugat, dengan raket milik orang lain ;-----.

Penggugat, bertengkar dengan Sdr. Swedianto Sumardi, pimpinan/ Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Antananarivo, sebagai atasan langsung, karena Penggugat mengajukan tagihan Bantuan Biaya Pendidikan Anak untuk pembayaran bulan Juli sementara pada kenyataannya anak Penggugat, baru bersekolah pada bulan Agustus ;-----.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut, Tim Pemeriksa dalam laporannya menyimpulkan :-----

Penggugat, telah melanggar kewajiban disiplin perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 angka 6, dan angka 9, PP No. 53 Tahun 2010 yang mengatur :-----

Pasal 3 Angka 6 PP No. 53 Tahun 2010:

Hal 35 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Pegawai Negeri Sipil, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil ;-----

Pasal 3 Angka 9 PP No. 53 Tahun 2010:-----

Setiap Pegawai Negeri Sipil, wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. ;-----

Bahwa perbuatan Penggugat, dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, masyarakat dan pemerintahan Madagaskar ;-----

Bahwa pembuatan memorandum pengaduan Penggugat, menunjukkan sikap tidak profesional, menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif, sikap tidak bertanggungjawab, sikap tidak mengindahkan etika diplomatik, dan sikap tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kerja di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ;-----

Bahwa Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Penggugat, ditarik pulang lebih awal dari Perwakilan RI, sesuai Pasal 123 Peraturan Menteri Luar Negeri RI, Nomor 04 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik, dan Konsuler, karena apabila Penggugat, tetap berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, akan mengakibatkan suasana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja

semakin

tidak

kondusif ;-----

Bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, sebagai pejabat yang berwenang kemudian menjatuhkan hukuman berupa Penarikan Lebih Awal dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terhadap Penggugat, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, Nomor 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, Tentang Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Terhadap Saudara Taufik Rigo ;-----

Bahwa atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut, Penggugat pada tanggal 12 Januari 2011, mengajukan keberatannya kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, yang kemudian pada tanggal 28 Januari 2011, Tergugat menguatkan keputusan penjatuhan hukuman tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa;-

Bahwa Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri RI, merupakan aparatur pemerintahan penyelenggara hubungan luar negeri dan pelaksana politik luar negeri Indonesia, yang disebut Pejabat Dinas Luar Negeri, dengan status kepegawaian sebagai Pejabat Fungsional Diplomat, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 **Hal 37 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999, Tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 1999), yang mengatur: -----

Pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999:

Pejabat Dinas Luar Negeri, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri, dan Perwakilan Republik Indonesia ;-----

Pasal 32 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999:-----

Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.-----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4, dan angka 5, Keppres No. 108 Tahun 2003, Pejabat Diplomatik dan Konsuler, memiliki tugas melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia di negara penerima dengan ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia, di luar negeri (selanjutnya disebut Perwakilan RI).-----

--

Bahwa sebagai Pejabat Diplomatik dan Konsuler, dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya di bidang diplomasi terikat ketentuan kewajiban dan larangan perilaku kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil secara umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3, dan Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010, dan secara khusus berlaku kewajiban dan larangan mengenai perilaku profesi diplomat menurut Pasal 118, dan Pasal 119, Peraturan Menteri Luar Negeri RI, Nomor : 04 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik, dan Konsuler (selanjutnya disebut Permenlu No. 04 Tahun 2009), yang mengatur : -----

Pasal 118 Permenlu No. 04 Tahun 2009: -----

Pejabat Diplomatik
wajib : -----

Menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia; -----

Menghormati dan mematuhi segala ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menghormati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Negara Penerima; -----

Menghormati dan mematuhi aturan Kode Etik Diplomat. -----

Hal 39 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 Permenlu No. 04 Tahun

2009:-----

Pejabat Diplomat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

Mencampuri urusan dalam negeri Negara

Penerima;-----

Melakukan perbuatan melawan hukum/tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara

Penerima;-----

Menyalahgunakan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara Penerima untuk kepentingan pribadi.-----

Bahwa Pejabat Diplomat, dan Konsuler, yang sedang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia, di luar negeri yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam PP No. 53 Tahun 2010, dan atau ketentuan mengenai perilaku profesi diplomat dalam Permenlu No. 04 Tahun 2009, dapat dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, menurut ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 8 s/d Pasal 13, atau dikenakan hukuman disiplin Pejabat Diplomat, dan Konsuler, menurut ketentuan Pasal 120 s/d Pasal 124, Permenlu No. 04 Tahun

2009.-----

Bahwa memperhatikan pelanggaran kedisiplinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat, sebagaimana pada butir 9 huruf . f ,
tersebut di atas maka dalam perkara *a quo* tampak jelas
perbuatan Penggugat, melanggar kewajiban dan larangan
khusus perilaku diplomat yang harus dipatuhi dalam tata
pergaulan diplomasi internasional dimana Penggugat,
sebagai wakil bangsa bangsa dan negara Indonesia di
Madagaskar, harus menjunjung tinggi harkat, martabat,
serta kehormatan Negara dan Pemerintah Republik
Indonesia, dalam hubungan dengan elemen masyarakat dan
Pemerintah Madagaskar, sebagaimana diatur dalam Pasal
118 huruf a, dan Pasal 119 huruf b, Permenlu No. 04
Tahun 2009 tersebut.

Bahwa tampak jelas perbuatan Penggugat, telah menimbulkan
dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi Kedutaan
Besar .R.I. Antananarivo, sebagai unit kerja Penggugat,
namun berdampak negatif yang merugikan nama baik serta
kehormatan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, di
mata masyarakat dan Pemerintah
Madagaskar ; - -----

Bahwa untuk memulihkan harkat, martabat dan kehormatan
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, maka sudah
tepat Penggugat, sebagai seorang Pejabat Diplomatik ,
dan Konsuler, yang sedang bertugas di Perwakilan
Republik Indonesia, yaitu Kedutaan Besar Republik
Indonesia Antananarivo, dijatuhi hukuman disiplin
Pejabat Diplomatik, dan, Konsuler, berupa Penarikan
Lebih Awal dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar

Hal 41 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1), jis Pasal 123 ayat (1) ,huruf . d, Pasal 125 ayat (3), huruf b, dan Pasal 126 ayat (2), dan ayat (3), Permenlu No. 04 Tahun 2009, yang mengatur

Pasal 120 ayat (1) Permenlu No. 04 Tahun 2009:-----

Pejabat Diplomatik yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin Pejabat Diplomatik, oleh tim atau pejabat yang berwenang.-----

Pasal 123 ayat (1) , huruf d, Permenlu No. 04 Tahun 2009:-----

Jenis hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari: "...Penarikan lebih awal dari Perwakilan bila yang bersangkutan berada di Perwakilan";-----

Pasal 125 ayat (3) huruf b Permenlu No. 04 Tahun 2009:-----

Menteri Luar Negeri dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Biro Kepegawaian, untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi Pejabat Diplomatik, dengan gelar Atase sampai dengan Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/.....

Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Permenlu No. 04 Tahun

2009:.....

Ayat

(2) :.....

.....

Pejabat Diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut . --

Ayat

(3) :.....

.....

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , di atas diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

.....

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka oleh karena itu dalil Penggugat, yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) , dan Pasal 8 angka 7, PP No. 53 Tahun 2010, tidak tepat dan tidak berdasar sehingga dengan demikian Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tersebut.....

-

Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan
Hal 43 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 31, PP No. 53 Tahun 2010, mengenai tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, sebagaimana termuat dalam dalil Penggugat pada butir 15 halaman 6, yang menyatakan: -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan Objek Sengketa secara tertutup kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

Objek Sengketa ditetapkan: -----

Bahwa faktanya sejak Objek Sengketa ditetapkan per tanggal 28 Januari 2011, sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan Penggugat, belum menerima Objek Sengketa a-quo. Penggugat, hanya diperintahkan untuk membaca ditempat isi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada tanggal 29 Maret 2011, yakni 59 (lima puluh sembilan) hari setelah Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2011;-----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat, tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, in casu Pasal 31, PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa a-quo secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah. -----

Bahwa untuk menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat. Tergugat, mengirim Berita Faksimili Rahasia Kementerian Luar Negeri RI, Nomor RR-01281/KEMLU/III/11 tanggal 29 Maret 2011, yang memuat lampiran salinan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan/KUALI KBRI Antananarivo, Madagaskar.

Berita rahasia faksimili tersebut secara resmi diterima oleh Pimpinan/KUALI KBRI Antananarivo, Madagaskar, pada tanggal 30 Maret 2011, dan segera pada tanggal itu disampaikan lebih lanjut kepada Penggugat, sebagaimana tampak jelas pada disposisi Pimpinan/KUALI KBRI Antananarivo, Madagaskar, yang memuat paraf Penggugat, sebagai bukti penerimaan berita rahasia faksimili tersebut. -----

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat, yang menyatakan dirinya hanya diperintahkan membaca isi Objek Sengketa sungguh tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat, yang telah membubuhkan parafnya disertai tanggal pemaparan pada disposisi tersebut pada butir 20, di atas maka membuktikan Penggugat, telah menerima penyampaian lebih lanjut berita rahasia faksimili yang memuat lampiran salinan Objek Sengketa sehingga dengan demikian jelas-jelas fisik dokumen Objek Sengketa telah diterima _____ pula _____ oleh _____ Penggugat; .-----

Bahwa selain itu, penentuan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak berkaitan dengan syarat sahnya penjatuhan hukuman disiplin Pejabat Diplomatik, dan Konsuler, terhadap Penggugat, sehingga oleh karena itu dengan memperhatikan pula fakta-fakta tersebut di atas maka Tergugat, menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa

Hal 45 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 31, PP No. 53 Tahun 2010;- - -

Bahwa Penggugat, mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3), PP No. 53 Tahun 2010, mengenai tata cara pemanggilan dan pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam dalil Penggugat, pada butir 16 halaman 7, yang menyatakan

-

Bahwa faktanya sejak tanggal diperiksa sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, -----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat, tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, in casu Pasal 28 Ayat (3), PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa a-quo secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah. -----

Bahwa dalil Penggugat, yang menyatakan belum menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan sungguh tidak jelas atau kabur dan membingungkan karena Penggugat, pada bagian lain dalam dalilnya justru mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana dimuat pada dalil Penggugat, butir 18 halaman 8, yang menyatakan :-----

Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, kesalahan-kesalahan Penggugat, yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

.....;- -----

Bahwa memperhatikan ketidakjelasan pada dalil Penggugat, tersebut maka tampak jelas dalil Penggugat, mengenai tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak berdasar dan oleh karena itu Tergugat, menolak tegas dalil Penggugat, tersebut ; - -----

Bahwa Penggugat, mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 63 huruf a, Permenlu No. 04 Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam dalil Penggugat, pada butir 17 halaman 7, yang menyatakan :-----

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai penarikan kembali Penggugat, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa penempatan berakhi r ; - -----

Bahwa faktanya penjatuhan hukuman berupa perintah penarikan kembali terhadap Penggugat, disampaikan melalui Kawat Penarikan pada tanggal 5 Januari 2011, yang memerintahkan Penggugat, harus kembali ke Jakarta, selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua) bulan ; - -----

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat, tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, in casu Pasal 63 huruf a, Permenlu No. 4 Hal 47 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Oleh karena itu, Objek Sengketa a-quo secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Bahwa Pasal 63 huruf a, Permenlu No. 04 Tahun 2009, menyatakan: -----

Tata cara penarikan Pejabat Diplomatik, dan Perwakilan adalah Biro Kepegawaian, memberitahukan Pejabat Diplomatik, yang bersangkutan mengenai batas akhir masa penempatannya, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa _____ penempatannya _____ berakhir;-----

Bahwa Penggugat, tidak memahami dalam memaknai maksud pasal 63, tersebut yang harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 62, Permenlu No. 04 Tahun 2009, yang menyatakan :-----

Penarikan Pejabat Diplomatik dan Perwakilan ke Indonesia dilakukan setelah terpenuhinya masa penempatan Pejabat Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, atau ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri. ---

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 62, maka ketentuan Pasal 63, huruf a tersebut *an sich* mengatur tentang penarikan seorang Pejabat Diplomatik, dan Konsuler, yang sedang bertugas di Perwakilan RI di Luar Negeri dalam hal pejabat tersebut telah selesai menjalani masa tugas penempatan yang telah ditentukan. Masa tugas penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah setelah bertugas selama 3 (tiga) tahun untuk penempatan pertama atau setelah selama 3,5 (tiga setengah) tahun untuk penempatan kedua, sebagaimana menurut Pasal 52, Permenlu No. 04 Tahun 2009, yang menyatakan :-----

Ayat

(1): -----

Masa penempatan pertama - Diplomatik di Perwakilan paling lama adalah 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri. -----

Ayat

(2): -----

Masa penempatan kedua dan selanjutnya bagi Pejabat Diplomatik di Perwakilan paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perwakilan. -----

Bahwa penarikan terhadap Penggugat dari Perwakilan RI di Luar Negeri pada Kedutaan Besar R.I. Antananarivo tergolong penarikan dalam kondisi khusus dalam kaitan menjalani hukuman disiplin Pejabat Diplomatik dan Konsuler berupa penarikan yang lebih awal dari Perwakilan RI di luar negeri menurut Pasal 123 ayat (1), huruf d, Permenlu No. 04 Tahun 2009, yang pelaksanaan penarikannya harus dilakukan sesegera

Hal 49 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tanpa menunggu paling lambat 4 (empat) bulan
 sebelumnya. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil
 Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan
 dengan Pasal 63 huruf a, Permenlu No. 04 Tahun 2009,
 jelas-jelas tidak tepat dan oleh karena itu Tergugat
 dengan tegas menolak dalil Penggugat
 tersebut ;-----

OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
 YANG BAIK

Bahwa Penggugat, mendalilkan Objek Sengketa bertentangan
 dengan asas proporsionalitas, sebagaimana didalilkan
 pada butir 18 halaman 8, dan 9, yang menyatakan :

*Bahwa faktanya, berdasarkan BAP, kesalahan-kesalahan
 Penggugat yang menjadi dasar ditetapkannya Objek
 Sengketa adalah sebagai berikut: -----*

*Perbuatan Penggugat, yang pernah berselisih paham
 dengan Juru Mudi Perahu pada saat Penggugat beserta
 KUI dan staf KBRI lainnya akan melakukan perjalanan
 dinas ke utara pula wisata Nosy Be, Madagaskar dan
 Ambilobe. Dimana Penggugat menegur Juru Mudi Kapal
 yang menolak untuk memberangkatkan kapalnya,
 sementara telah dibayar
 dimuka; -----*

50



Perbuatan Penggugat yang berfoto- foto lucu bersama staf
Kedutaan Besar Republik Indonesia lainnya di ruang
VIP Bandara Ivato; -----

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut, nyata- nyata secara
hukum tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (6,) dan angka
(9), PP No. 53 Tahun 2010, ataupun dalam Pasal 118
huruf a, dan Pasal 119 huruf b, Permenlu No. 4 Tahun
2009; -----

Bahwa dari uraian dalil- dalil Gugatan tersebut diatas,
menjadi terang
bahwa:-----

Derajat kesalahan yang disangkakan terhadap Penggugat
sangat ringan dan tidak memenuhi unsur- unsur atas
Pasal- pasal yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana
tercantum dalam Objek Sengketa Dengan demikian Objek
Sengketa a-quo adalah bertentangan dengan asas
proporsionalitas, dimana penjatuhan sanksi atau
hukuman terhadap Penggugat adalah tidak seimbang
nilainya dengan derajat kesalahan Penggugat
;-----

Tergugat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat
tidak memperhatikan semua aspek kepentingan yang
tersangkut Penggugat, baik itu prestasi kerja

Hal 51 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun aspek kemanusiaan

Penggugat ; - -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana Tergugat kemukakan pada butir 9 huruf f, tersebut di atas, perbuatan pelanggaran disiplin yang yang terbukti dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut

: -----

Penggugat, telah menyampaikan data pengaduan yang tidak benar dan akurat ; - -----

Penggugat, menurunkan foto Presiden Madagaskar Andry Rajoelina di Ruang VIP Bandara Madagaskar ketika dalam rangka perjalanan dinas menuju Nosy Be ; - -----

Penggugat, melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu bertengkar dengan warga Madagaskar ketika bermain bulutangkis dan menukar raket Penggugat dengan raket milik orang lain ; - -----

Penggugat, bertengkar dengan Sdr. Swedianto Sumardi, Pimpinan/KUAI KBRI Antananarivo, sebagai atasan langsung karena Penggugat mengajukan tagihan Bantuan Biaya Pendidikan Anak untuk pembayaran bulan Juli sementara pada kenyataannya anak Penggugat baru

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah

pada

bulan

Agustus ;-----

Bahwa memperhatikan status Penggugat sebagai Pejabat Diplomatik, dan Konsuler, yang mewakili bangsa dan Negara Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat, martabat, serta kehormatan negara dan Pemerintah Republik Indonesia, dalam setiap tata pergaulan diplomasi internasional, terutamanya ketika berhubungan dengan elemen masyarakat, Negara dan Pemerintah Madagaskar, dimana Penggugat, bertugas sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat, jelas-jelas melanggar Pasal 118 huruf a, dan Pasal 119 huruf b, Permenlu No. 04 Tahun 2009 ;-----

Bahwa Pasal 118 huruf a, dan Pasal 119 huruf b, Permenlu No. 04 Tahun 2009 mengatur :-----

Pasal 118 huruf a, Permenlu No. 04 Tahun 2009 :-----

Pejabat Diplomatik wajib menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia; -----

Pasal 119 huruf b, Permenlu No. 04 Tahun 2009 :-----

Pejabat Diplomatik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut....Melakukan perbuatan melawan Hukum / tidak

Hal 53 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang membahayakan pelaksanaan misi / hubungan
baik Indonesia dan Negara

Penerima ; - - - - -

Bahwa perbuatan pelanggaran Penggugat, tersebut telah
mempermalukan sesama kolega korps diplomatik KBRI
Antanarivo, dan merusak nama baik serta kehormatan
negara dan Pemerintah Republik Indonesia, di mata
masyarakat dan Pemerintah
Madagaskar ; - - - - -

Bahwa tidak terbantahkan lagi derajat kesalahan perbuatan
pelanggaran disiplin Penggugat, sungguhlah serius
terhadap harkat, martabat dan kehormatan Bangsa, Negara
dan Pemerintah Indonesia, dan oleh karena itu sudah
sesuai dan tepat Penggugat, dijatuhi hukuman disiplin
Pejabat Diplomatik, dan Konsuler, berupa penarikan
lebih awal dari KBRI Antananarivo, menurut Pasal 123
ayat (1) huruf d, Permenlu No. 04 Tahun
2009 ; - - - - -

Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa jelas-jelas telah
sesuai dengan prinsip proporsionalitas sebagaimana
menurut Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, dan karenanya Tergugat, menolak tegas
dalil Penggugat, pada butir 18 halaman 9
tersebut ; - - - - -

OBJEK SENGKETA TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, mendalilkan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian secara immateriil dan materiil bagi Penggugat, sebagaimana termuat dalam butir 19 dan 20, halaman 9 dan 10, yang menyatakan : -----

Bahwa akibat dari ditetapkannya Objek Sengketa a-quo telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil; -----

Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari: -----

Penggugat, telah dirugikan secara sistematis terhadap perkembangan karir Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Diplomatik, berupa : -----

Penggugat, tidak diusulkan mengalami kenaikan reguler PGPNS dan Jenjang Diplomatik; -----

Penggugat, tidak diizinkan untuk mengikuti pendidikan diplomatik berjenjang tingkat Madya (Sesdilu) ; -----

Penggugat, mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan harkat dan martabat kemanusiaan Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Diplomatik, yang terlanggar, dimana

Hal 55 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta merta ditarik dari KBRI
Antananarivo, karena dinyatakan melakukan
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri
Sipil; -----

Bahwa kerugian materiil Penggugat, berasal dari
: -----

Dihentikannya secara mendadak sekolah anak Penggugat,
dari American School of Antananarivo, yang tidak
terpenuhinya kalender Akademik, yang baru berakhir
pada bulan Juli 2011, dan Penggugat juga harus
menanggung pembayaran penuh iuran sekolah Penggugat
dengan sia-
sia; -----

Dampak hukuman berupa penarikan dipercepat terhadap
Penggugat, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
Antananarivo, yang hanya diberikan waktu 2 (dua)
bulan, mengingat situasi krisis politik-ekonomi di
Antananarivo-Madagaskar, membuat Penggugat harus
menjual dengan cepat mobil Penggugat, dengan harga
murah dan menghentikan kontrak rumah lebih awal yang
sudah terkena penalty; ----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat, dalam
menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan
Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf d, Undang-Undang
Pengadilan Tata Usaha
Negara ;-----

Bahwa terhadap dalil mengenai kerugian immateriil berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

diusulkannya

PGPNS

Penggugat:

Bahwa saat ini Penggugat, memiliki Pangkat dan Golongan
Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PGPNS),
sebagai Penata dengan Golongan
III/c. ;-----

Bahwa Direktur Asia Selatan, dan Tengah Kementerian Luar
Negeri RI, pimpinan unit kerja Penggugat telah
menyampaikan usulan kenaikan PGPNS Penggugat, dari
Penata (Gol. III/c) menjadi Penata Tingkat I (Gol.
III/d) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Asia
Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI,
melalui Nota Rahasia, Nomor 900/KP/07/ 2011/31/R
tanggal 5 Juli 2011, Perihal Usul Kenaikan Pangkat
Sdr. Taufik Rigo, S.Ag. NIP. 19720722.199803.1.001
dari Penata (Gol. III/c) ke Penata Tk. I
(III/d) ;-----

Bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik, dan
Afrika Kementerian Luar Negeri RI, lebih lanjut telah
menyampaikan usulan kenaikan PGPNS Penggugat dari
Penata (Gol. III/c) menjadi Penata Tingkat I (Gol.
III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Luar Negeri RI, dengan Nota Rahasia, Nomor
0800/KP/07/2011/29 tanggal 5 Juli 2011, Perihal Usul
Kenaikan Pangkat Sdr. Taufik Rigo, S.Ag. NIP.
19720722.199803.1.001 dari Penata (Gol. III/c) ke

Hal 57 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata

Tingkat

I

(III/d)

;-----

Bahwa berdasarkan bukti- bukti nota pengusulan tersebut di atas maka jelas- jelas Penggugat, diusulkan kenaikan PGPNS sehingga dalil Penggugat, tidak benar dan tidak berdasar sehingga dengan demikian Tergugat, menolak tegas dalil Penggugat tersebut ;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat, mengenai kerugian immateriil berupa tidak diusulkannya kenaikan jenjang diplomatik Penggugat, tidak dizinkannya mengikuti pendidikan SESDILU dan mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan harkat dan martabat kemanusiaan, Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa jenjang dan pangkat diplomatik diatur dalam Pasal 33, Undang- Undang No. 37 Tahun 1999, dan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1), Permenlu No. 04 Tahun 2009 yang mengatur ;-----

Pasal 33 UU No. 37 Tahun

1999:-----

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri, dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia, diatur dengan Keputusan Menteri ;-----

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (2) Permenlu No. 04 Tahun 2009:

Jenjang jabatan Diplomat dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi
yaitu :

Diplomat

Pratama: -

1.

Atase; -

2. Sekretaris

Ketiga ; -

Diplomat

Muda: -

1.

Sekretaris

Kedua; -

2. Sekretaris

Pertama ; -

Diplomat

Madya: -

Hal 59 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Counsellor ; - - - - -

- - - - -

2.

Minister

Counsellor ; - - - - -

- - - - -

3.

Minister ; - - - - -

- - - - -

Diplomat Utama adalah Duta

Besar. - - - - -

Pasal 31 ayat (1) , Permenlu No. 04 Tahun 2009: -

- - - - -

Jenjang Gelar Diplomatik dari yang terendah sampai

dengan yang tertinggi adalah sebagai

berikut: - - - - -

- - - - -

Atase; - - - - -

- - - - -

Sekretaris

Ketiga ; - - - - -

- - - - -

Sekretaris

Kedua; - - - - -

- - - - -

Sekretaris

Pertama; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counsellor ;-----

Minister

Counsellor ;-----

Minister ;-----

Duta

Besar ;-----

Bahwa saat ini Penggugat, sebagai Pejabat Diplomatik ,
dan Konsuler , memiliki pangkat diplomatik Sekretaris
II berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI,
Nomor SK.532/B/KP/IV/2008/19 TAHUN 2008, tanggal 21
April 2008, Tentang Kenaikan Gelar Diplomatik Sdr.
Taufik Rigo, S.Ag.,
MA ;-----

Bahwa sebagai Diplomat Muda berpangkat Sekretaris II
maka Penggugat, memiliki PGPNS setara sebagai Penata
(III/c), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b angka 1, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005, Tentang
Jabatan Fungsional Diplomat, dan Angka Kreditnya
(selanjutnya disebut Permenpan Jabatan Fungsional
Diplomat) yang
mengatur: -----

Hal 61 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenjang pangkat/gelar diplomatik jabatan Diplomat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan
jabatannya yaitu: -----

Diplomat Muda terdiri

atas: -----

Sekretaris II, pangkat Penata, golongan ruang
III/c ;-----

Bahwa kenaikan jenjang dan pangkat diplomatik diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) Permenpan Jabatan Fungsional
Diplomat yang mengatur :-----

Diplomat dapat dinaikkan pangkat/gelar diplomatik
dan/atau jabatannya apabila memenuhi
syarat: -----

angka kredit yang
ditentukan; -----

setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) paling
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
dan-----

persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Luar
Negeri. -----

Bahwa “persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri
Luar Negeri” yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c
Permenpan Jabatan Fungsional Diplomat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat lulus pendidikan diplomatik berjenjang tingkat
Madya atau Sekolah Staf Dinas Luar Negeri
(selanjutnya disebut SESDILU), yang diikuti oleh
setiap Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan
memenuhi persyaratan tertentu pula yang ditentukan
dalam Pasal 22 ayat (5), dan ayat (6), Permenlu No.
04 Tahun 2009, yang
mengatur: -----

Pasal 22 ayat

(5): -----

Persyaratan mengikuti SESDILU yaitu :

Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan
(SEKDILU); -----

Memiliki gelar diplomatik Sekretaris Kedua paling
kurang selama 1 (satu)
tahun; -----

Pernah ditempatkan di Perwakilan dan mempunyai DP3
dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua)
tahun terakhir; -----

Tidak dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat, dan/atau sedang dalam
proses pemeriksaan oleh tim karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin kepegawaian tingkat sedang
atau

Hal 63 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat; -----

lulus ujian seleksi yang terdiri

dan: -----

Ujian kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL
Paper Based Test minimal 550, atau nilai
Internet Based Test, Computer Based Test dan
IELTS yang sebanding, atau yang ditentukan
lebih tinggi; atau

--

Ujian kemampuan bahasa untuk bahasa kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa
internasional lainnya dengan nilai sebanding;
dan

Ujian Tulis dan Wawancara Substansi dalam Bahasa
Inggris. ----

Pasal 22 ayat

(6): -----

Kelulusan Pendidikan SESDILU menjadi salah satu
syarat pengusulan untuk mendapatkan gelar diplomatik
yang lebih tinggi, atau untuk diangkat pada jabatan
Eselon III atau yang
setara. -----

Bahwa persyaratan mengikuti SESDILU dalam huruf a s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d pada Pasal 22 ayat (5), Permenlu No. 04 Tahun 2009, tersebut merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi calon peserta SESDILU sebelum mengikuti persyaratan dalam Pasal 22 ayat (5) huruf e, Permenlu No. 04 Tahun 2009, berupa ujian- ujian seleksi. -----

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkara a quo: -----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Permenpan Jabatan Fungsional Diplomat, Jo. Pasal 22 ayat (6), Permenlu No. 04 Tahun 2009, tersebut maka Penggugat, belum dapat diusulkan kenaikan pangkat diplomatiknya menjadi Sekretaris I karena Penggugat, belum mengikuti dan lulus syarat berupa pendidikan SESDILU ;-----

Bahwa Penggugat, telah diusulkan untuk mengikuti seleksi masuk SESDILU dengan Nota Dinas Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Nomor 865/KP/06/2011/31 tanggal 24 Juni 2011, Perihal : Penyampaian Nama Peserta Diklat Sesarlu, dan Sisdilu, dari Direktorat Asia Selatan, dan Tengah, namun demikian, berdasarkan penelitian administratif oleh Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri RI, terdapat ketidaksesuaian DP-3 yang disampaikan Penggugat, sehingga oleh karena itu usulan Penggugat, untuk mengikuti seleksi masuk

Hal 65 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESDILU, belum memenuhi syarat sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c,
Permenlu No. 04 Tahun
2009. ;-----

Bahwa kerugian trauma, rasa malu akibat perendahan
harkat dan martabat kemanusiaan yang didalilkan
Penggugat, sangat tidak beralasan dan tidak
memiliki relevansi dengan Objek Sengketa karena
Penggugat, saat ini telah bekerja secara normal
pada Direktorat Asia Selatan, dan Tengah
Kementerian Luar Negeri RI. Terlebih lagi Penggugat
telah beraktifitas sebagaimana layaknya pegawai
lainnya yang dibuktikan dengan tindakan Penggugat,
mengajukan pengusulan kenaikan pangkat dan
pendidikan

SESDILU;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas-
jelas dalil Penggugat, mengenai seluruh kerugian
immateriil benar-benar tidak tepat, tidak berdasar
dan tidak relevan sehingga oleh karena itu sudah
sepatutnya Tergugat, menolak tegas dalil Penggugat
tersebut. -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat, mengenai kerugian
materiil, Tergugat menanggapi sebagai berikut

:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, pada saat bertugas di Perwakilan RI, di Luar Negeri memperoleh bantuan biaya pendidikan sekolah anak dengan prosedur melakukan pembayaran biaya pendidikan anak terlebih dahulu dan kemudian memproses pengantiannya dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan tersebut kepada pihak kantor. Dengan demikian, Penggugat pada dasarnya tidak mengalami kerugian karena Penggugat akan menerima kembali dari pihak kantor, sepanjang keuangan negara mencukupi, biaya pendidikan yang telah dibayarkannya terlebih dahulu, sebagaimana menurut Pasal 77 ayat (1), Permenlu No. 04 Tahun 2009, yang mengatur

:-----

Pejabat Diplomatik yang ditempatkan pada Perwakilan serta memiliki anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan formal pada sekolah di luar negeri, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak. ;-----

Bahwa dalil Penggugat, yang dirugikan karena penjualan mobil dengan harga murah akibat penarikan lebih awal dari tugas sangatlah tidak relevan dan tidak beralasan mengingat setiap diplomat yang ditarik pulang dalam keadaan normalpun apabila menjual mobil bekas pakai akan mengalami kondisi yang sama yaitu penurunan harga penjualan mobil ;-----

Hal 67 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap diplomat yang bertugas di Perwakilan RI, di

Luar Negeri diwajibkan untuk mencantumkan ketentuan

diplomatic clause dalam kontrak rumah yang mengatur

pembebasan penalti apabila kontrak rumah diakhiri

sebelum masa kontrak selesai karena alasan penarikan

pulang baik dalam kondisi normal maupun khusus.

Dengan demikian dalil Penggugat, yang mengalami

kerugian penalti merupakan kesalahan Penggugat,

sendiri yang tidak mematuhi ketentuan untuk

mencantumkan *diplomatic clause* pada kontrak rumah

Penggugat, dan tidak ada relevansi dengan Objek

Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 1, butir 2,

dan butir 3 tersebut di atas maka jelas dalil

Penggugat, mengenai kerugian materiil yang

diakibatkan Objek Sengketa tidak benar, tidak

beralasan dan mengada ada sehingga oleh karena itu

Tergugat, menolak tegas dalil Penggugat

tersebut ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini

perkenankanlah Tergugat, mengajukan permohonan agar Yang

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai

berikut:-----

DALAM _____ EKSEPSI _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat

;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ;

DALAM

POKOK

PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

Menyatakan berlaku dan sah Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Luar Negeri RI, Nomor:

153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, Tentang Keputusan

Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik

Rigo;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut

diasas, Penggugat telah mengajukan Replik pada

persidangan tanggal 18 Agustus 2011, yang isi selengkapnya

cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang

bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut

diasas, Tergugat telah mengajukan Duplik, pada persidangan

Hal 69 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2011, yang isi selengkapnya cukup
ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti
berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya,
sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan
diberi tanda bukti P-1. s/d. P-15, yang rinciannya adalah
sebagai berikut :- -----

Bukti P-1. : Memorandum Nomor : 01/PF.Sosbud/V/10.
Tanggal 26 Mei 2010, berikut lampirannya
Memorandum Nomor : 02/PF.Sosbud/VI/10.
Tanggal 15 Juni 2010, Memorandum Nomor :
03/PF.Sosbud/X/10. Tanggal 1 oktober 2010,
dari Taufik Rigo, PF Sosbud. Kepada
Menteri Luar Negeri (fotocopy sesuai
asli);

Bukti P-2. : Surat dari Taufik Rigo tanggal 5 November
2010 kepada Pimpinan Yang Berkepentingan
pada Kementerian Luar Negeri (fotocopy
sesuai asli);

Bukti P-3. : Memorandum Nomor : 04/PF.Sosbud/I/11.
Tanggal 12 Januari 2011 (fotocopy sesuai
asli);

Bukti P-4. : Memorandum Akhir Tugas fungsi Sosbud
Taufik Rigo Sekretaris II 2009- 2011.
(fotocopy sesuai asli),

Bukti P-5. : Tanggapan Fungsi Sosial Budaya, atas
Daftar Pertanyaan Inspektorat Jenderal
Pemeriksaan Komprehensif, Antananarivo

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober- November 2010 (rujukan primer :
RKT dan LAKIP) (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-6. : Kawat Biasa Nomor : PL-03160/120309,
Jakarta ...Desember 2009 Pro. KUALI
ANTANANARIVO (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-7. : Testimoni beberapa mahasiswa Malagasi di
UIN Malang Indonesia, tanggal 15, -2011
(fotocopy sesuai asli) ;

Bukti P-8. : Keputusan Kepala Perwakilan Republik
Indonesia Nomor : 79/01/KEPPRI/IV/2009.
Tentang Pembentukan dan susunan Tim
Kepegawaian KBRI- ANTANANARIVO, pada
tanggalApril 2009 (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti P-9. : Rekaman Video Ulang Tahun Anak Penggugat;

Bukti P-10. : Surat dari Jean Aime RAVALISON Presiden
tanggal 4 Juli 2011, kepada Taufik Rigo
(fotocopy sesuai asli) ;

Bukti P-11. : Surat Haja Vonjinirina, Marc Alberto,
tanggal 12 September 2011, kepada Taufik
Rigo (fotocopy sesuai asli) ;

Bukti P-12. : Midi Madagaskar No. 8403 du Jendi 31 Mart
2011 (fotocopy sesuai asli) ;

Bukti P-13. : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P-14. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor
04 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar
Negeri Diplomatik dan Konsuler (fotocopy
dari fotocopy) ;

Bukti P-15. : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(fotocopy dari fotocopy) ;

Hal 71 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-46. yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

Bukti T-1. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. No. SK/120/B/KP/II/2009/19. Tahun 2009, tanggal 9 Pebruari 2009, Tentang Penempatan Sekretaris Kedua Pada Kedutaan Besar R.I. di Antananarivo Republik Madagaskar (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-2. : Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian No. 1474/KP/IV/2011/19, tanggal 6 April 2011
Perihal : Penempatan Sdr. Taufik Rigo ke Ditjen Asia Pasifik dan Aprika (fotocopy dari fotocopy);- -----

Bukti T-3. : Nota Dinas Nomor : 00730/KP/06/2011/29, Tanggal 21 Juni 2011, dari Sekretaris Jenderal Aspasaf, Perihal : Penempatan Sdr. Taufik Rigo, pada Direktorat Asia Selatan dan Tengah, kepada Kepala Biro Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy/asli pada

Penggugat) ;-----

Bukti T-4. : Laporan Kedatangan (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-5. : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-6. : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-7. : Surat Tugas No. ST/PW/00094/10/2010/10/R Tanggal 27 Oktober 2010, an. Sdr. Artanto S. Wargadinata, Dkk. (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-8. : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 00257A/KP/11/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, an. Sdr. Swedianto Sumardi (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-9. : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 00257B/KP/11/2010 Tanggal 1 Nopember 2010,
Hal 73 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Sdr. Taufik Rigo (fotocopy sesuai asli)

; -----

Bukti T-10. : Sangat Segera tanggal 1 September 2005,
pembinaan terhadap Sdr. Taufik Rigo, dari
Dubes Watapri Wina, kepada Menteri Luar
Negeri (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-11. : Segera tanggal 6 Nopember 2005, Tindakan
Indisipliner Sdr. Taufik Rigo, dari KUAL RI
WINA kepada Menteri Luar Negeri (fotocopy
dari
fotocopy) ;-----

Bukti T-12. : Nota Rahasia Nomor : 00294/PW/12/2010/27/R,
Tanggal 2 Desember 2010, dari Inspektur
Wilayah III Perihal : Laporan Hasil
Permintaan Keterangan kepada Sdr. Swedianto
Sumardi dan Sdr. Taufik Rigo, kepada Kepala
Biro Kepegawaian (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-13. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun
2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-14. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor 04
Tahun 2009, Tentang Pejabat Luar Negeri
Diplomatik dan Konsuler (fotocopy dari
fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-15. : Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor :
106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010, Tentang
Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. Taufik
Rigo, Tanggal 31 Desember 2010 (fotocopy
sesuai
asli) ; - -----

Bukti T-16. : Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor :
153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, Tentang
Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
terhadap Sdr. Taufik Rigo, Tanggal 28
Januari 2011 (fotocopy sesuai
asli) ; - -----

Bukti T-17. : Pengantar Berita Faksimil nomor : RR-
01281/KEMLU/III/11, Tanggal 29 Maret 2011,
dari Kepala Biro Kepegawaian, kepada Kepala
Perwakilan RI Antananarivo (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

Bukti T-18. : Lembar Disposisi Berita Rahasia Kepala
Perwakilan R.I. tanggal 3/29/2011, Nomor
surat : RR-01281/KEMLU/III/11, Perihal :
Penyampaian SK Sek.Jen. Memperkuat Hukuman
Disiplin an. Sdr. Taufik Rigo, Sekretaris
II Fungsi Pensosbud KBRI Antananarivo
(fotocopy dari fotocopy) ; - -

Hal 75 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-19. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor :
04 Tahun 2009, Tentang Pejabat Luar Negeri
Diplomatik dan Konsuler (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

-

Bukti T-20. : Nota Rahasia Nomor : 0800/KP/07/2011/29
Tanggal 5 Juli 2011, dari Sekretaris Ditjen
Asia Pasifik dan Afrika Perihal : Usul
Kenaikan Pangkat Sdr. Taufik Rigo, kepada
Kepala Biro Kepegawaian (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-21. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun
2000, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Bukti T-22. : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No : PER/87/M.PAN/82009, Tentang
Jabatan Fungsional Diplomat Dan Angka
Kreditnya (fotocopy dari fotocopy)--- --

Bukti T-23. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor 04
Tahun 2009, Tentang Pejabat Luar Negeri
Diplomatik dan Konsuler (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Bukti T-24. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor :
SK/2055/B/DN.III/KP/V/2007/19, Tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-25. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor
SK/532/B/KP/IV/2008/19 Tahun 2008 Tanggal
21 April 2008, Tentang Kenaikan Gelar
Diplomatik Sdr. Taufik Rigo Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-26. : Nota Dinas No. 865/KP/06/2011/31, Tanggal
24 Juni 2011 Perihal : Penyampaian nama
Peserta Diklat Sesparlu dan Sedsilu dari
Direktorat Asia Selatan dan Tengah, dari
Direktur Asia Selatan dan Tengah, kepada
Act. Kepala Biro Kepegawaian (fotocopy
sesuai
asli);-----

Bukti T-27. : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, an. Taufik Rigo Tahun
2010 (fotocpy dari fotocopy) ;-

Bukti T-28. : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, an. Taufik Rigo Tahun
2011 (fotocpy dari fotocopy) ;-

Bukti T-29. : Pengantar Berita Faksimil Nomor : RR-
020/ANTANANARIVO/IV/11, Tanggal 11 April
2011, dari KUAL RI ANTANANARIVO, kepada
Hal 77 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Luar Negeri (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-30. : Nota Dinas No. 1474/KP/IV/2011/19, tanggal 6 April 2011 Perihal : Penempatan Sdr. Taufik Rigo, ke Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, dari Kepala Biro Kepegawaian, kepada Sekretaris Ditjen Asia Pasifik dan Afrika (fotocopy sesuai asli);-----

Bukti T-31. : Nota Dinas No. 00730/KP/06/2011/29, tanggal 21 Juni 2011 Perihal : Penempatan Sdr. Taufik Rigo, pada Direktorat Asia Selatan dan Tengah, dari Sekretaris Ditjen Aspasaf, kepada Kepala Biro Kepegawaian (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T-32. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor : SK.1930/B/DN.X/IV/2007/19, Tanggal 15 April 2011, Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat Sdr. Taufik Rigo (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-33. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor 04 Tahun 2009, Tentang Pejabat Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;-----

Bukti T-34. : Pengantar Berita Faksimil nomor : RR-054/ANTANANARIVO/X/10, Tanggal 29 Oktober 2010, dari KEPPRI ANTANANARIVO, kepada Sekretaris Jenderal (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-35. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor : SK.126/BBPA/KP/XII/2010/19 Tahun 2010, Tanggal 31 Desember 2010, Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri Atau Home Staff Pada Kedutaan Besar R.I. di Astananarivo Republik Madagaskar, Periode Juli- Desember 2010. Tahun Anggaran 2010 (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-36. : Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor : SK.007/BBPA/KP/VIII/2011/19 Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011, Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri Atau Home Staff Pada Kedutaan Besar R.I. di Astananarivo Republik Madagaskar, Periode Januari- Juni 2011. Tahun Anggaran 2011 (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-37. : Kontrak Perjanjian Sewa Rumah, tanggal 1

Hal 79 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

Bukti T-38. : Nota Rahasia Nomor : R.646/KP/IX/2008/19, Tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Laporan Hasil Rapat TP Baperjakat Tanggal 28 Oktober 2008, dari Kepala Biro Kepegawaian/ Ketua TP Baperjakat, Tanggal 28 Oktober 2008, kepada Sekretaris Jenderal / Ketua Baperjakat (fotocopy sesuai asli) ; - - - - -

Bukti T-39. : Nota Rahasia Nomor : 00201/KP/02/2011/19/R, Tanggal 4 Pebruari 2011, Perihal : Laporan Hasil Rapat Tim Pendukung Baperjakat, Tanggal 13 Januari dan 21-22 Januari 2011, dari Kepala Biro Kepegawaian/Ketua TP Baperjakat, kepada Sekretaris Jenderal/Ketua Baperjakat (fotocopy sesuai asli) ; - - - - -

Bukti T-40. : Keterangan Kesaksian tanggal 27 September 2011 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

Bukti T-41. : Peraturan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor 01/A/KP/III/2007/01 Tahun 2007, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Pendidikan Anak Bagi Pejabat
Dinas Luar Negeri (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

Bukti T-42. : Bantuan Biaya Pendidikan Anak Periode Juli-
Desember 2010, Kurs 8772, BNI (Persero)
Tbk. Tanggal 15 Maret 2011 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

Bukti T-43. : Surat Permintaan Pembayaran Rutin , tanggal
9 Juni 2011 (fotocopy dari fotocopy)

Bukti T-44. : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Rutin khusus untuk Perwakilan RI di Luar
Negeri Nomor : 01/sptb-
bandidik/403922/6/2011, tanggal 9 Juni 2011
(fotocopy dari fotocopy)

Bukti T-45. : Transfer Tunjangan Pendidikan Anak Periode
Bulan Juli s/d. Bulan Desember 2010 an.
Taufik Rigo;/Annisa Rahmawati tanggal 14
April 2011, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T-46. : Permohonan Izin Cuti Tahunan Nomor :
1002848, dari ACT PLT Sekjen. Kepada KUAL
RI (fotocopy dari fotocopy) ; - -----

Hal 81 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Harjanto **HP.**, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Salatiga, tanggal 20 Juni 1949, Jenis kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Kementerian Luar Negeri R.I., Bertempat tinggal di Jl. Bambu Duri V No. 18, Rt. 013 Rw. 006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

2. **Andriantsi Hoarana H.N.**, Warga Negara Malagasi, Tempat lahir Madagaskar, tanggal 14 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Trisakti (Magister Ilmu Ekonomi), Bertempat tinggal di Jl. Susilo Vi No. 61, Grogol Jakarta Barat ;-----

3. **Seheno H Rakotonirina**, Warga Negara Malagasi, Tempat Lahir Madagaskar, tanggal 19 Maret 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Bertempat tinggal Asal di Lot I T 79 Itaosy Tana 102 Antananarivo, Madagaskar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Haja Vonjinirina Marc Alberto, Warga Negara Malagasi,

Tempat lahir Madagaskar, tanggal 17 Agustus

1983, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam,

Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di LOT E

81 Mendrikolovana Alasora 103, Antananarivo,

Madagaskar ; - - - - -

Keempat Saksi- Saksi tersebut di sumpah menurut agama
dan kepercayaan yang

dianutnya ; - - - - -

1. Saksi Harjanto HP., memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai

berikut : - - - - -

- Bahwa yang disengketakan Penggugat adalah SK Tergugat
tentang penarikan lebih awal dari KBRI Antananarivo,
an. Penggugat, waktu Saksi bertugas di Antananarivo
dan sebagai atasan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Jabatannya adalah Sekretaris II Fungsi Sosbud,
dan Pejabat
Diplomatik ; - - - - -

- Bahwa Penggugat mulai bertugas di Antananarivo sejak
pertengahan Maret 2008, dan selalu melaksanakan
tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan, dan sering
memberikan masukan- masukan yang sangat baik kepada
Saksi, sesuai dengan tugasnya menjalankan Fungsi

Hal 83 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosbud; -----

- Bahwa kepribadian Penggugat waktu itu memiliki kelebihan, keahlian dua bahasa dan perilaku yang agamais; -----
- Bahwa Saksi bertugas lebih kurang 15 bulan ;-----
- Bahwa yang ditarik lebih awal dari Kedutaan hanya Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menjadi atasan Penggugat lebih kurang 6 Bulan ;-----
- Bahwa yang Saksi alami selama bertugas disana waktu itu ada kudeta ;-
- Bahwa tindakan Saksi waktu itu berusaha menyatukan satu sama lain ;--
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluhan kesah Swedianto Sumardi sebagai bawahan Saksi, mengenai keadaan dan situasi bertugas di Antananarivo ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Swedianto Sumardi, bahwa saat ditugaskan ditempat manapun, enak atau tidak enak harus bersabar dan dijalankan dengan baik ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan tidak terpuji dan Saksi ketahui Penggugat
bersungguh-sungguh merintis hubungan baik antara
Indonesia dengan Madagaskar ;-----

- Bahwa Saksi melihat perilaku Penggugat, sesuai dengan
martabat Bangsa Indonesia, dan penuh antusias
merintis hubungan baik dan membentuk citra baik
Negara Republik Indonesia, dihadapan Negara
Madagaskar ;-----

- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak tergolong
disasosiatif, dan melihat telah berhasil meningkatkan
hubungan baik antara Negara Republik Indonesia dengan
Madagaskar, dibidang Sosial dan
Budaya;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar perilaku
Penggugat yang negative ;

- Bahwa Saksi menilai Penggugat selama di Antananarivo
telah berhasil menjalankan tugasnya dan menjalin
hubungan baik antara Negara Republik Indonesia,
dengan berbagai elemen kelompok masyarakat
Madagaskar, sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan
fungsi Penggugat sebagai Pelaksana Fungsi Sosial
Budaya, sebagaimana telah diuraikan dalam Memorandum
Tugas Akhir Penggugat ;-----

- Bahwa sebelum Saksi menjadi KUTAP. adalah sebagai
Hal 85 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Komunikasi pada Kementerian Luar Negeri
yang merupakan pejabat Eselon-
II ;-----

- Bahwa Saksi membenarkan tentang berita transmisi yang dikategorikan Rahasia, dan tidak boleh dibuatkan salinannya, apalagi memberikan salinan fisiknya, kecuali atas perintah spesifik dari pejabat yang berwenang, yang tidak diijinkan memiliki atau membuat salinan Objek Sengketa, karena disposisi dalam lembar disposisi adalah hanya perintah informasi bukan disimpan untuk file;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah tahun 2009 ;-----

- Bahwa selama Saksi bertugas di KBRI ada proses tentang pendidikan anak Penggugat ;-----

- Bahwa menurut Saksi yang harus ditempuh untuk menjatuhkan hukuman disiplin tentang penarikan lebih awal adalah harus memenuhi prosedur2 yaitu berupa usulan dari Tim Pemeriksa; dan rekomendasi Baperjakat ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sudah melalui prosedur ;



-
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah berita acara pemeriksaan maupun objek sengketa sudah disampaikan kepada Penggugat, karena tidak bertugas lagi di KBRI Antananarivo ;-----
-

2. **Saksi Andriantsi Hoarana H.N**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009, dan waktu itu Saksi mengurus bea siswa, Saksi juga salah satu mahasiswa Malagasi, yang mendapat bea siswa dan sekarang kuliah di Universitas Tri Sakti Jakarta ;-----
-

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan staf yang lainnya ;-----

- Bahwa Saksi melihat perilaku Penggugat adalah santun dan ramah ;-----

- Bahwa Saksi melihat perilaku masyarakat Indonesia baik dan ramah ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar, Penggugat ada menurunkan foto Presiden Madagaskar ;-----
-

Hal 87 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat ada bertengkar dan menukar raket dengan masyarakat Madagaskar ;-----

- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Penggugat, dalam sebulan ada empat kali pertemuan dan Penggugat selaku Sekretaris II Fungsi Sosbud;-----

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dalam proses kemahasiswaan. sangat antusias dalam membantu orang2 khususnya kemahasiswaan ;-----

3. **Saksi Sehen H Rakotonirina**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat waktu bertugas di Madagaskar, dan Saksi salah satu mahasiswa Malagasi dan tinggal di Madagaskar;-----

- Bahwa kegiatan Saksi dengan Penggugat dalam acara-acara Sosial Budaya yang diadakan Penggugat, selama di KBRI Antananarivo;-----

- Bahwa selama Penggugat di Madagaskar, Saksi melihat perilakunya selama di Madagaskar, santun dan bersahabat terhadap elemen/ kelompok maupun warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madagaskar, serta berjiwa sosial;- -----

- Bahwa Penggugat selalu aktif disetiap kegiatan ;-----
- Bahwa penilaian Saksi terhadap kinerja Penggugat di Madagaskar, adalah sangat berhasil, karena dapat menciptakan hubungan baik antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Madagaskar;- -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat ada menurunkan foto Presiden Madagaskar ;-----
- Bahwa saat turnamen badminton berlangsung, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar maupun menukar raket dengan masyarakat Madagaskar ;-----
- Bahwa Saksi meninggalkan Madagaskar, bulan Agustus tahun 2009 ;- ----

4. Saksi Haja Vonjinirina Marc Alberto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, disaat turnamen Badminton Nasional Federasi Badminton Malagasi (FBM),

Hal 89 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi salah satu pemain Badminton yang selalu mengikuti turnamen dan menjuarai, yang diikuti oleh Kedutaan Republik Indonesia;-----

- Bahwa selama turnamen berlangsung Saksi tidak pernah melihat peristiwa2 yang tidak menyenangkan dengan Penggugat ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat ada pertengkaran, dan penukaran raket dengan masyarakat Madagaskar ;-----

- Bahwa selama turnamen berlangsung Saksi melihat perilaku Penggugat selaku Pejabat Diplomatik, dan menjadi tamu kehormatan dalam turnamen Badminton, dan berperilaku sangat baik dan sopan selama di Madagaskar ;-----

- Bahwa benar Saksi ada memberikan keterangan tertulis melalui Testimoni yang ditanda tangani Saksi ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat ada menurunkan foto Presiden Madagaskar ;-----

--

Menimbang. bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. Swedianto Sumardi, Soc., Sc.** Warga Negara Indonesia, Tempat Lahir Syockholm, tanggal 6 September 1959, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri R.I., Bertempat tinggal di Jl. Dr. Semeru I/5, Rt. 013 Rw. 007, Kelurahan Grigil, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Pusat ;-

2. **MARIANO DE ARAUJO MAGNO**, Warga Negara Indonesia, Tempat Lahir Ainaro, tanggal 25 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Kementerian Luar Negeri R.I, Bertempat tinggal di Komplek Departemen Luar Negeri, Pondok Aren B-174, Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang ;-

3. **INDRI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, tanggal 13 Pebruari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri R.I., Bertempat Tinggal di Jl. Rajawali RT. 03 Rw. 05, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang ;

Hal 91 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Saksi tersebut di sumpah menurut agama/kepercayaan yang dianutnya ;-----

1. Saksi Drs. Swedianto Sumardi, Soc., Sc. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah atasannya ;
- Bahwa Saksi bertugas di Madagaskar, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat. adalah baik-baik saja;- -----
- Bahwa peristiwa foto2 ada 4 orang waktu itu ;-----
- Bahwa sebelum Saksi sebagai atasan Penggugat, atasannya adalah Bapak Harjanto;- -----
- Bahwa penurunan photo Presiden Madagaskar bermula dari senda gurau diruang VIP Bandara yang tertutup untuk umum, Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo Presiden mirip dengannya, yang kemudian
Penggugat seketika menurunkan photo Presiden
tersebut, sambil diamat- amati oleh Penggugat,
kemudian diletakkan kembali pada
tempatnya ;-----

- Bahwa tindakan Saksi waktu photo Presiden Madagaskar
diturunkan adalah melarang
Penggugat ;-----

- Bahwa situasi pada penurunan foto adalah masa
transisi ;-----

- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu
itu ;-----

- Bahwa Saksi pernah memerintahkan petugas untuk
menyampaikan Surat Keputusan (objek sengketa) kepada
Penggugat, dan tidak tahu sudah disampaikan atau
belum ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada petugas, sudah
disampaikan atau belum Surat Keputusan
tersebut ;-----
--

- Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan, adalah karena
Penggugat telah melaporkan hal- hal dalam
memorandumnya, antara lain memerintahkan Penggugat
sering berkata kasar dihadapan publik, dan membuat
Hal 93 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan

fiktif ;-----

- Bahwa yang berfoto- foto waktu itu bersama-sama dengan

Penggugat dan dua orang staff KBRI

lainnya ;-----

- Bahwa tempat berfoto- foto waktu itu di Ruang VIP

Bandara yang tertutup, tidak ditempat umum serta pada

saat penurunan photo Presiden tersebut, hanya ada

Saksi, Penggugat dan 2 orang Staf KBRI, tidak

disaksikan atau diketahui orang banyak maupun warga

atau Pejabat

Madagaskar ;-----

- Bahwa setelah berfoto- foto, tidak menjadi berita umum

dan tidak ada protes atau teguran dari masyarakat

Madagaskar maupun dari pemerintah Madagaskar,

sehingga tidak berpotensi membahayakan hubungan baik

antara pemerintah Republik Indonesia dengan

pemerintah

Madagaskar;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat

Penggugat ada bertengkar dengan masyarakat Madagaskar

pada saat turnamen

badminton ;-----



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat ada menukar raket dengan raket warga Madagaskar ;-----
- Bahwa Saksi ada membuat DP3 Penggugat, dengan versi baru yang tidak ditandatangani oleh Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat belum menerima salinan surat kawat tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak memberikan langsung kepada Penggugat, karena menurut peraturan setelah menerima kawat tidak bisa langsung memberikan kepada yang bersangkutan ;-----
--
- Bahwa sudah ada terlebih dahulu pembahasan atas penarikan lebih awal penggugat ;-----

- Bahwa kebijakan Menlu atas anak2 Penggugat, adalah memberikan kewenangan untuk mendaftarkan ke sekolah mana saja yang diinginkan, setelah itu baru diusulkan ke Menteri ;-----
--
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat, baik2 saja,

Hal 95 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada memberi nasehat2 kepada

Penggugat ;-----

--

2. Saksi Mariano De Araujo Magno, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah baik ;-----

- Bahwa setelah foto2, tidak ada yang terjadi, hanya ada Staf KBRI yang mengatakan bagaimana kalau ada yang tahu ; -----

- Bahwa yang menerima surat perintah dari Jakarta waktu itu adalah Saksi sendiri dan atas persetujuan KUALI ;-----

--

- Bahwa Surat tsb. Saksi terima pada Minggu ke-3 Oktober 2009 ;-----

- Bahwa tidak ada yang mengisi kekosongan Jabatan Penggugat setelah ditarik lebih awal ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada di Madagaskar, waktu Penggugat di tarik ke Jakarta, karena Saksi sudah berada di Jakarta ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Insiden waktu itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar pada waktu turnamen
badminton ;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat penurunan Foto Presiden, karena waktu itu Saksi hanya mengantar sampai di Bandara ; -----
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan KUALI, adalah dari bendaharawan, kalau melihat tidak, dan katanya berawal tentang pembayaran uang sekolah anak Penggugat di American School ;-----
- Bahwa setelah adanya pertengkaran Penggugat datang ke ruangan Saksi, dengan mengatakan bahwa Penggugat minta ganti rugi atas bayaran anak sekolah ;-----
-
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sejak Tahun 2008, dan Saksi adalah Kepala Konsuler / Head of Chancery / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KBRI Antananarivo;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa, karena ada pertengkaran antara Penggugat dengan KUALI Swedianto Sumardi, bermula Penggugat mengajukan kwitansi pembayaran biaya sekolah anaknya yang sekolah American School Antananarivo (ASA), dimana Penggugat sudah membayar lunas 1 (satu) Tahun Kalender Akademik untuk pengajuan BBPA (Bantuan Biaya Pendidikan Anak) ;-----

Hal 97 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Saksi setelah kejadian, adalah mengarahkan KUI, agar Penggugat diminta untuk menghadap ke ASA untuk mengubah (memecah) kwitansi satu tahun penuh menjadi bulanan yakni 12 (dua belas) bulan;- -----

- Bahwa hasil arahan Saksi adalah waktu Penggugat kembali dari American School Antananarivo (ASA), dan menghadap KUI Swedianto Sumardi, dengan mengajukan kwitansi- kwitansi yang sudah dipecah menjadi 12 (dua belas) bulan, sebagaimana perintah KUI, namun KUI menolak pengajuan kwitansi tersebut, dengan alasan anak Penggugat belum bersekolah di bulan Juli;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada pertengkaran antara Penggugat dengan KUI Swedianto Sumardi ;-----

- Bahwa Saksi pernah menasehati KUI Swedianto Sumardi, agar merubah sikap terhadap bawahan;- -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada menurunkan foto Presiden Madagaskar ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau melihat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar

dengan

warga

Madagaskar ; - -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada menukar raketnya dengan raket warga

Madagaskar ; - -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perilaku Penggugat disasosiatif atau yang membahayakan kedinasan ; - -----

3. Saksi Indri Astuti memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009 di Antananarivo, dan Saksi selaku staf KBRI

Antananrivo; - -----

- Bahwa Saksi satu ruangan dengan Penggugat, akan tetapi beberapa lama kemudian Saksi pindah ruangan karena terganggu dengan suara keras dari radio tape staf Penggugat, dan bukan karena dipindahkan oleh

Penggugat ; - -----

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat selama di Antananarivo, adalah baik dan Penggugat pernah mengurus Saksi waktu sakit; - -----

Hal 99 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah berkelakuan yang aneh2 kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berperilaku disasosiatif yang membahayakan dalam kedinasan ;- -----
- -----
- Bahwa Saksi pernah cerita2 dan minta petunjuk kepada Penggugat, yaitu waktu Saksi mau cuti ;- -----
- -----
- Bahwa Saksi pernah minta dipindahkan ke tempat yang baru ;- -----
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, karena di tarik ke Jakarta lebih awal;- -----
- -----
- Bahwa Saksi pindah dari ruangan Penggugat, karena saksi tidak senang mendengar suara tape dari salah seorang staf, bukan karena dipindahkan oleh Penggugat ;- -----
- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 6 Oktober 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan

yang
100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, tidak dicantumkan dalam uraian putusan, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2011 telah menyampaikan Eksepsi, oleh karenanya dalam sengketa *in litis* sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :- -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :-

Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) ;

Bahwa, objek sengketa hanya mengakibatkan berpindahnya tempat tugas (mutasi) Penggugat sebagai Pejabat Diplomatik dan Konsuler dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar ke Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, namun tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak kepegawaian Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum atau *legal standing (legitima persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

PERATUN ;

Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa, penjelasan Penggugat tentang objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan Penggugat halaman 2 tidak lengkap, dimana tidak menjelaskan tentang unsur "berisi tindakan hukum tata

102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara" yang merupakan salah satu unsur
Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang
PERATUN ;-----

Bahwa, terdapat ketidakjelasan antara dalil Penggugat
pada butir 8, butir 16 dan butir 18 dimana Penggugat
mendalilkan tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan,
namun pada bagian lain Penggugat telah menyampaikan
argumentasinya berdasarkan isi Berita Acara
Pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut ,
telah dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya
tertanggal 18 Agustus 2011, karenanya menjadi kewajiban
Pengadilan untuk menilai dan menguji kebenaran Eksepsi-
Eksepsi dari Tergugat
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara
Penggugat dan Tergugat tentang Eksepsi tersebut di atas,
Pengadilan mempertimbangkan sebagai
berikut :- -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Eksepsi-
Eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan masalah
persyaratan formal untuk mengajukan suatu gugatan di

Hal 103 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi tersebut termasuk Eksepsi lain-lain, yang menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut Undang-Undang PERATUN), Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok

sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada angka 1, mengenai Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*), adalah berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang PERATUN ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, syarat pengajuan gugatan adalah adanya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan, dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan berdasarkan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada halaman 2 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan : “dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, serta merta menimbulkan akibat hukum secara langsung berupa ditariknya Penggugat dari tugasnya sebagai pejabat diplomatik dari Kedutaan Besar Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Antananarivo, sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, dan halaman 9 angka 19 pada pokoknya didalilkan : “akibat dari ditetapkannya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian diantaranya terhadap perkembangan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pejabat diplomatik ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan oleh karena pada pokoknya objek sengketa berisi mengenai Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penggugat sendiri (Taufik Rigo), maka menurut Pengadilan dalam perkara *in litis* terdapat adanya kepentingan Penggugat secara langsung didalamnya yang merasa dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *in litis* Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang PERATUN, maka menurut pendapat Pengadilan dalil Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) tidaklah beralasan hukum untuk diterima dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Hal 105 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada angka 2, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, mendefinisikan dan atau menegaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, secara kolektif mengandung unsur- unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, adalah : -----

Suatu penetapan tertulis; - - - - -

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Berisi tindakan hukum Tata Usaha
 Negara ; -----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat konkret, individual, dan
final ;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan unsur-unsur
tersebut merupakan instrument yuridis yang dapat dijadikan
dasar bagi Pengadilan untuk menguji apakah suatu Keputusan
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai suatu
Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan
objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka
Eksepsi Tergugat pada angka 2 yang pada pokoknya
mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan
tentang unsur “berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara”,
Pengadilan berpendapat bahwa, hal tersebut adalah
kewajiban dari Pengadilan untuk menilai apakah suatu objek
sengketa telah memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan
Tata Usaha Negara atau tidak, yang dalam hal ini “berisi
tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak, apabila
dipertentangkan oleh Para
Pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Surat
Hal 107 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang digugat Penggugat dapat menjadi objek sengketa dan dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau hal apa yang tertuang di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *in litis* dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, setelah Pengadilan memeriksa Bukti- Bukti dan memperhatikan Surat Tergugat tanggal 28 Januari 2011, Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02. Tahun 2011, Tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik Rigo (Vide bukti T-16) yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, bentuknya tertulis, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI., sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Saudara TAUFIK RIGO (Penggugat), berupa penarikan lebih awal dari Perwakilan sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 106/KP/HD/XII/2010/19, Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T-15), berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yaitu : Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler. Bersifat konkret, individual ditujukan kepada Penggugat dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pejabat Diplomatik dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar;- ---

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan, Surat Keputusan objek sengketa *in litis* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PERATUN. Dan, mengenai uraian ketidakjelasan antara dalil gugatan Penggugat tentang Berita Acara Pemeriksaan adalah hal yang harus dibuktikan oleh Para Pihak di dalam pembuktian dan telah masuk pokok perkara, yang artinya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan di dalam bagian pokok perkara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum untuk diterima dan harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi- Eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya sebagaimana rangkaian pertimbangan terhadap Eksepsi tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai

Hal 109 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara terhadap objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :- -----

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :- -----

Bahwa, Penggugat ditugaskan sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada KBRI Antananarivo sejak tanggal 26 Oktober 2010 ;-----

Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2010, Penggugat diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Wilayah III - Inspektorat Wilayah III, Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian - Biro Kepegawaian dan Auditor Ahli Muda - Inspektorat Wilayah III, bahwa sejak diperiksa sampai dengan ditetapkannya objek sengketa, Penggugat tidak pernah menerima photo copy Berita Acara Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dimaksud ;-----

Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2011, Penggugat menerima

110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat penarikan, yang memerintahkan Penggugat untuk kembali ke Jakarta selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua)

bulan ;-----

Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2011, Penggugat mengajukan keberatan atas Kawat Penarikan melalui Memorandum Nomor : 04/PF Sosbud/I/11 ;-----

Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat diperintahkan membaca isi Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02, Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo, berdasarkan Pengantar Berita Faksimil Nomor : RR-01281/KEMLU/III/11, tertanggal 29 Maret 2011 ;-----

Bahwa, penetapan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 8 angka 7, Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 63 huruf (a) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, serta bertentangan

Hal 111 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Asas

Proporsionalitas ;-----

Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Penggugat mohon Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat serta mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2011, Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 8 angka 7, Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 63 huruf (a) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, serta tidak bertentangan dengan Asas Proporsionalitas;- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya kebenaran akan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan Surat- Surat Bukti yang diajukan dimuka Persidangan, maka menurut Pengadilan yang masih disengketakan diantara Para Pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah keberadaan dan penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansial dan formal prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa dari Surat- Surat Bukti sebagai Alat Bukti yang sah, yang diajukan dalam proses Persidangan oleh Para Pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya Alat Bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, oleh

Hal 113 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Pengadilan setelah memperhatikan Bukti T-17, berupa berita faksimili Rahasia Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo Nomor : RR-01281/KEMLU/III/11, tanggal 29 Maret 2011, Perihal penyampaian Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang memperkuat Hukuman Disiplin atas nama Taufik Rigo (Penggugat), dan gugatan diajukan atau didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2011, maka gugatan *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN ; - -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Ketentuan pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari Jawab Menjawab antara Para Pihak dihubungkan dengan Bukti- Bukti di Persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dibantah sebagai berikut : -----

Bahwa, Surat Nomor : 106/KP/HD/XII/2010/19, Tahun 2010, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo, diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T-15); - -----

Bahwa, Surat Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02, Tahun 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap
Saudara Taufik Rigo, diterbitkan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
pada tanggal 28 Januari 2011 (Bukti T-
16) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah
diakui Para Pihak berlaku di Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri
Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari
Tergugat), di dalam Pasal 125 ayat (3) disebutkan :
" Menteri Luar Negeri dapat mendelegasikan sebagian
kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin, kecuali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepada :-----

Sekretaris Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat ringan, sedang dan berat bagi Pejabat
Diplomatik bergelar Counsellor sampai dengan Minister
;-----

Kepala Biro Kepegawaian untuk menjatuhkan jenis hukuman
disiplin tingkat sedang dan berat bagi Pejabat
Diplomatik dengan gelar Atase sampai dengan
Sekretaris

/ ;-----

Hal 115 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 126 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, disebutkan :- -----

Pejabat Diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak dapat mengajukan keberatan ; -----

Pejabat diplomatik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut ; -----

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan uraian ketentuan peraturan di Kementerian Luar Negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari Tergugat), maka menurut pendapat Pengadilan, dari segi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa in litis, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan
atau Ketentuan yang
berlaku;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
mengenai formal prosedural dan substansi materi, serta
pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada
saat Tergugat mempersiapkan dan atau menerbitkan Keputusan
objek sengketa in
litis ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan yang menjadi objek
sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan
Tergugat (Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia), Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02, Tahun
2011, tanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas
Keberatan Penjatuan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo (Bukti T-16)
;- -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dijatuhi
hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan yang
dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia, Nomor : 106/KP/HD/XII/2010/19
Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, Tentang Penjatuan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara
Taufik Rigo (Bukti T- 15); -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 125 ayat (4)
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang

Hal 117 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (Bukti

P-14 = Bukti peraturan dari Tergugat),

disebutkan : "Penjatuhan hukuman disiplin terhadap

pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat yang

dilakukan oleh Pejabat Diplomatik didasarkan

pada :-----

laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan ;-----

pertimbangan Baperjakat dan/atau TP

Baperjakat ;-----

pertimbangan tim yang dipimpin Wakil Menteri Luar

Negeri, dengan anggota Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal terkait dan Staf Ahli

Manajemen dalam hal pelanggaran diduga dilakukan oleh

Kepala

Perwakilan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-8 dan T-9,

berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 00257A/KP/11/2010,

atas nama SWEDIANTO SUMARDI, KUALI KBRI Antananarivo,

tanggal 1 November 2010, dan Berita Acara Pemeriksaan

Nomor : 00257B/KP/11/2010, atas nama TAUFIK RIGO, tanggal

1 November 2010, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 125

ayat 4 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Luar Negeri

Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri

Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari

Tergugat), serta Bukti- Bukti lain dipersidangan,

118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat, bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat (Bukti T-15), hanya berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak terdapat Bukti melalui pertimbangan Baperjakat dan/atau TP Baperjakat, serta di dalam Konsideran “menimbang” Keputusan *a quo* (Bukti T-15), tidak menyebutkan adanya pertimbangan Baperjakat;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Bukti T-39, berupa Nota Rahasia Nomor : 00201/KP/02/2011/19/R, tanggal 4 Pebruari 2011, Perihal Laporan Hasil Rapat Tim Pendukung BAPERJAKAT, tanggal 13 Januari dan 21-22 Januari 2011, dari Kepala Biro Kepegawaian/Ketua TP BAPERJAKAT, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal/Ketua BAPERJAKAT, dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa *in litis* (Bukti T-16), yaitu Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo, pada bagian/konsideran “membaca” angka 3 : “*surat tanggapan Kepala Biro Kepegawaian tanggal 18 Januari 2011, sebagai pejabat yang berwenang menghukum*”, maka Pengadilan berpendapat, tidak terdapat kesesuaian antara tanggal Laporan Hasil Rapat Tim Pendukung BAPERJAKAT kepada Ketua BAPERJAKAT (Sekretaris Jenderal/Tergugat), yaitu tanggal 4 Pebruari 2011, dengan penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 28 Januari 2011, karena lebih dahulu terbit Surat Keputusan objek sengketa *in litis* dari pada tanggal diterimanya Laporan
Hal 119 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Tim Pendukung BAPERJAKAT, oleh Ketua BAPERJAKAT yang dalam hal ini adalah Tergugat sendiri, juga tidak terdapat Bukti surat tanggapan Kepala Biro Kepegawaian tertanggal 18 Januari 2011, di Persidangan, yang kapasitasnya hanya sebagai pejabat yang berwenang menghukum bukan tanggapan sebagai BAPERJAKAT atau hasil dari pembahasan Tim Baperjakat ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan, Surat Keputusan objek sengketa *in litis*, telah dikeluarkan oleh Tergugat tidak berdasarkan atau telah bertentangan dengan prosedur/tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 125 ayat 4 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi materi penerbitan surat keputusan objek sengketa *in litis*, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa dari konsideran “memutuskan kesatu” Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor : 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, Tentang Penjatuhan

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara

Taufik Rigo (Bukti T- 15),

disebutkan :- -----

"Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, Pasal 123 ayat (1) huruf d, berupa hukuman disiplin tingkat sedang Penarikan Lebih Awal dari perwakilan, kepada :- -----

Nama : Taufik Rigo

NIP :
197207221998031001-----

Pangkat/Golongan : Penata / Gol. III/c

Jabatan : Sekretaris II Fungsi Penerangan Sosial

Budaya -----

Unit Kerja : KBRI Antananarivo

karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 118 huruf a dan Pasal 119 huruf b, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 3 angka 6 serta Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hal 121 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari Tergugat), disebutkan :- -----

Jenis hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari :- -----

Penundaan penempatan ke Perwakilan selama 2 (dua) tahun dihitung setelah 3 (tiga) tahun pejabat diplomatik yang bersangkutan di dalam negeri ;-----

Penurunan APTLN (Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri) 1 (satu) tingkat lebih rendah ;-----

Penurunan gelar diplomatik 1 (satu) tingkat lebih rendah ;-----

Penarikan lebih awal dari Perwakilan bila yang bersangkutan berada di Perwakilan ;-----

Tidak diusulkan atau mendapatkan kenaikan pangkat atau gelar diplomatik selama menjalani masa hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis hukuman yang dijatuhkan dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih dari jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disesuaikan dengan derajat kesalahan berdasarkan hasil pemeriksaan tim ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 118 huruf (a) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (Bukti P-14 = Bukti Peraturan dari Tergugat), menyebutkan : “menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan- ketentuan hukum nasional Indonesia”, dan Pasal 119 huruf (b) menyebutkan : “melakukan perbuatan tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara Penerima”; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 6 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : “menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil”, dan pada Pasal 3 angka 9 disebutkan : “bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara” ; - - - - -

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama :SWEDIANTO SUMARDI, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :- - - - -

Hal 123 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi bertugas di Antananarivo, Madagaskar sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 ;-----

Bahwa, penurunan photo Presiden Madagaskar bermula dari senda gurau diruang VIP yang tertutup untuk umum. Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa, photo Presiden mirip dengannya, yang kemudian Penggugat seketika menurunkan photo Presiden tersebut sambil diamat- amati oleh Penggugat, kemudian diletakkan kembali di tempatnya ;-----

Bahwa, pada saat penurunan photo tersebut hanya ada Saksi, Penggugat dan 2 orang Staf KBRI, tidak ada orang lain lagi selain mereka ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama : HARJANTO HP, mantan KUTAP Antananarivo, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-

Bahwa, Saksi bertugas di KBRI Antananarivo sebagai KUTAP selama 15 bulan, mulai pertengahan Maret 2008 ;-----

Bahwa, Saksi pernah mendengar keluhan kesah Swedianto Sumardi mengenai keadaan dan situasi bertugas di Antananarivo ;-----

Bahwa, Saksi pernah mengatakan kepada Swedianto Sumardi, bahwa saat ditugaskan ditempat manapun, enak atau tidak enak harus bersabar dan dijalankan dengan baik ;-----

124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi sebagai atasan Penggugat, selama lebih kurang
6 bulan ; - - - - -

Bahwa, Saksi menilai Penggugat selama di Antananarivo
telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana
Fungsi Sosial Budaya dan menjalin hubungan baik dengan
berbagai elemen kelompok masyarakat Madagaskar,
sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memorandum Tugas
Akhir

Penggugat ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama : MARIANO DE
ARAUJO MAGNO, pada pokoknya menerangkan, sebagai
berikut : - - - - -

Bahwa Saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat
dengan KUI (Swedianto Sumardi) dari Bendaharawan, yang
katanya berawal tentang pembayaran sekolah anak di
American School Antananarivo ; - - - - -

Bahwa, Saksi mengarahkan KUI, agar Penggugat diminta
untuk menghadap American School Antananarivo (ASA) untuk
memecah kwitansi satu tahun penuh menjadi bulanan yakni,
12 bulan ; - - - - -

Bahwa, sekembali Penggugat dari ASA dan menghadap KUI
Swedianto Sumardi, dengan mengajukan kwitansi yang sudah
dipecah menjadi 12 bulan, namun KUI menolak pengajuan
kwitansi tersebut dengan alasan anak Penggugat belum
bersekolah di bulan

Hal 125 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli ; - - - - -

Bahwa, Saksi pernah menasehati KUAL Swedianto Sumardi, agar
merubah sikap terhadap
bawahan ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi- Saksi
tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, tidak terdapat
cukup alasan bahwa, Penggugat telah melakukan pelanggaran
sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 118 huruf a
dan Pasal 119 huruf b, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor
4 Tahun 2009 dan Pasal 3 angka 6 serta Pasal 3 angka 9
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, karena beberapa kejadian/peristiwa
dimulai dari senda gurau KUAL Swedianto Sumardi (Atasan
Penggugat) sendiri dan mengenai pembayaran sekolah anak,
sehingga timbul ketidaknyamanan dalam bekerja antara
Penggugat dengan KUAL Swedianto Sumardi (Atasan
Penggugat), serta tidak terdapat cukup Bukti adanya
pelanggaran Penggugat yang berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan (KBRI
Antananarivo) ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut
didas, menurut pendapat Pengadilan, bahwa penerbitan
Keputusan objek sengketa *in litis* dari segi substansi
materinya telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 3 angka 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut
diatas, Pengadilan berpendapat, dari segi formal
prosedural dan substansi materi penerbitan Surat Keputusan
objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi
penerapan/ pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, bertentangan dengan Asas Proporsionalitas karena
Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara tidak
memperhatikan keadaan dan situasi yang menimbulkan
permasalahan antara Penggugat dengan KUALI Swedianto
Sumardi (Atasan Penggugat), dan tidak didukung oleh Bukti-
Bukti yang cukup pada waktu dilakukannya pemeriksaan,
sehingga Penggugat seharusnya tidak sampai dijatuhi
hukuman disiplin Tingkat Sedang (Vide Bukti T-
15) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek
sengketa secara substansi dan formal prosedural telah
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan melanggar Asas Proporsional, maka Penggugat
telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya
sedangkan, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil
bantahannya, maka menurut Pengadilan cukup beralasan hukum
untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Hal 127 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Alat Bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk Putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- M E N G A D I

L I :-----

Dalam

Eksepsi :------

Menolak

Eksepsi

Tergugat
128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya; - - - - -

Dalam

Pokok

Perkara : - - - - -

- - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- - - - -

Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor :

153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28

Januari 2011, Tentang Keputusan Atas Keberatan

Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai

Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik

Rigo ; - - - - -

- - - - -

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris

Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

Nomor : 153/KP/HD/I/ 2011/19/02 Tahun 2011,

tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas

Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik

Rigo ; - - - - -

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan

martabat Penggugat, serta mengembalikan Penggugat

pada kedudukan semula atau setara dengan

itu ; - - - - -

- - - - -

Hal 129 dari 131 hal Put. No.123/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember

2011, oleh HUSBAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H., dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2011, dibantu oleh PERJON SIAHAAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

ttd.

DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., M.H.

H U S B

A N, SH., M.H.

ttd.

ANDRY ASANI, SH., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PERJON SIAHAAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Panggilan	Rp.140.000,-
	+
	J U M L A H
	Rp.234.000,-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)